

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENUTUPAN ASURANSI KREDIT
KONSUMER ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU
KEPRI DENGAN PT. ASURANSI ASEI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**



OLEH:

AHMAD DHIKA PUTRA UTAMA

NPM : 151010128

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Dhika Putra Utama
Npm : 151010128
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Maret 1997
Alamat : Jln. Bandes Gg. Bandes III Kel. Sidomulyo timur., Kec.
Marpoyan Damai
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit
Consumer Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau
dengan PT.Asuransi AseI Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontok skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021



Ahmad Dhika Putra Utama



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ahmad Dhilka Putra Utama

151010128

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumer Antara PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Dengan PT.Asuransi Asel Indonesia

Telah Lotos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Agustus 2021



[Signature]
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau
Hamzah, S.H.,M.H



FS 671471



No. Reg : 789/I/UPM/EH/UR/2021

Paper ID : 1624579127/30 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2111/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : AHMAD DHIKA PUTRA UTAMA
NPM : 151010128
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT.Asuransi Asei Indonesia

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
19-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Tabel Bab 1 - Perbaikan Latar Belakang - perbaikan Bab II Tentang Tinjauan Umum - Perbaikan Bab III Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan 	
24-05-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Perbaikan Bab II - Perbaikan Huruf Besar Huruf Kecil - Perbaikan Kesimpulan - Perbaikan Saran - Perbaiki Cara Penulisan 	
07-06 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan Tes Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian 	

Pekanbaru, 18 Agustus 2021 Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara

PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Dengan PT.Asuransi Asei Indonesia

AHMAD DHIKA PUTRA UTAMA

NPM : 151010128

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M.Musa S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 463 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**
NIDN : **14 10 02 476**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Ahmad Dhika Putra Utama**
NPM : **15 10 10 128**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Perdata**
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumer antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Asuransi Asei Indonesia.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Agustus 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 476 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Ahmad Dhika Putra Utama
N.P.M. : 151010128
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumer antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Asuransi Asei Indonesia.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Rahdiansyah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 476/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021**, pada hari ini **Selasa, 31 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ahmad Dhika Putra Utama
N P M : 151010128
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumer antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Asuransi Asei Indonesia.
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021
Waktu Ujian : 10.30 - 11.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.27
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Rahdiansyah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian penutupan asuransi kredit consumer diawali dengan perjanjian kerja sama antara pihak asuransi dengan pihak bank. Dalam perjanjian kerja sama bank bertindak sebagai pihak yang menyalurkan kredit consumer, yang mana dalam hal ini bank juga adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang dalam perjanjian adalah pihak yang bertanggung. Untuk mengamankan kegiatan operasional bertanggung dalam penyaluran dana untuk kredit consumer dari resiko kerugian yang disebabkan oleh wanprestasinya penerima fasilitas kredit (debitur) tersebut. Dalam hal ini bertanggung bermaksud untuk menetapkan mekanisme pengelolaan asuransi kredit consumer.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah, Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Pt. Bpd Riau Kepri Dengan Pt. Asuransi Asei Indonesia, dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Para Pihak.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian normatif. Yaitu penelitian yang berdasarkan bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil dari penelitian ini menjeaskan bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan dasar hukum yang telah ada di dalam KUHPerdara yang terdapat dalam pasal 1316 KUH Perdata yang berisi “meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini memenuhi perikatannya” maka dengan inilah dasar terbentuknya perjanjian antara para pihak ini tercipta.

ABSTRACT

The implementation of the consumer credit insurance closing agreement begins with a cooperation agreement between the insurance company and the bank. In the cooperation agreement, the bank acts as the party that distributes consumer credit, which in this case the bank is also a regional-owned enterprise (BUMD) which in the agreement is the insured party. To secure the operational activities of the insured in the distribution of funds for consumer credit from the risk of loss caused by the default of the recipient of the credit facility (debtor). In this case the insured intends to establish a mechanism for managing consumer credit insurance.

The main problem in this research is, the Juridical Review of the Consumer Credit Insurance Coverage Agreement Between Pt. Bpd Riau Kepri With Pt. Asuransi Asei Indonesia, and How Legal Protection Forms in a Cooperation Agreement for Closing Consumer Credit Insurance between the Parties.

Judging from the type, this research is included in the normative research group. That is research based on primary legal materials, secondary data and tertiary legal materials. Primary data is the main data obtained by researchers through laws and regulations.

The results of this study explain that this agreement is made based on the legal basis that already exists in the Civil Code contained in article 1316 of the Civil Code which contains "even so it is allowed to bear or guarantee a third party, by promising that this person will do something, without prejudice to the claim for payment of compensation against those who have borne the third party or who have promised, to order the third party to strengthen something, if this party fulfills its engagement" then this is the basis for the formation of the agreement between the parties.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENUTUPAN ASURANSI KREDIT KONSUMER ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI DENGAN PT. ASURANSI ASEI INDONESIA”**

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati memohon kritik dan saran atas skripsi ini, penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada universitas islam riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis, mendapat bimbingan, saran, masukan, bantuan maupun kritik yang sangat berharga dari berbagai phak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih pada;

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,MCL. Selaku rector universitas islam riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pada universitas islam riau.
2. Kepada bapak Dr.Rosyidi hamzah SH.,MH, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan masukan guna penulisan skripsi ini,
3. Kepada bapak/ibu dosen fakultas hukum universitas islam riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di fakultas hukum universitas islam riau.
4. Kepada bapak/ibu staf dan karyawan fakultas hukum universitas islam riau yang telah melayani dan memberikan segala keperluan administrasi yang penulis perlukan.

5. Seluruh rekan dan kerabat yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu , yang telah mendorong dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan semoga bantuan dari para pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pekanbaru, juni 2021

Penulis

AHMAD DHIKA PUTRA UTAMA

NPM. 151010128

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Perjanjian	22
B. Pengertian Asuransi & Kredit	33
C. Pengertian Wanprestasi	43
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Tinjauan yuridis perjanjian asuransi kredit konsumen antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Dengan PT. Asuransi Asei Indonesia	50
B. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Para Pihak	68
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ilmu hukum di pelajari bahwa perjanjian dan perikatan adalah suatu hal yang berbeda. Perikatan lebih kepada suatu hubungan hukum yang bersifat abstrak, yang tertuju kepada kekayaan antara dua orang atau lebih tergantung bagaimana perikatan antara pihak tersebut, hal ini menjelaskan bahwa perikatan lebih luas maknanya dari perjanjian, mengapa demikian? Karena suatu perjanjian atau tiap perjanjian adalah perikatan, sedangkan perikatan belum tentu adalah suatu perjanjian

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas – luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu untuk tujuannya. Sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Mensikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan bahwa “kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan, perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuat seperti undang – undang”.¹ Atau dengan kata lain, dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang – undang bagi kita sendiri. Pasal – pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan – aturan sendiri dalam perjanjian – perjanjian yang kita adakan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak yang terlibat tidak boleh mengabaikan isi perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama harus selalu berpatokan pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama, karena jika terjadi penyimpangan dapat dijadikan suatu alasan untuk menyatakan telah terjadi ingkar janji/wanprestasi, dan isi dari perjanjian tentu harus memperhatikan asas-asas keadilan dan keseimbangan. Pada masa sekarang ini banyak kontrak yang

¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT.Sinarmasa, Jakarta, 2010, Hal 14

bermasalah, banyak isi kontrak yang sifatnya hanya menguntungkan salah satu pihak tanpa memperhatikan pihak lain, sehingga asas keadilan dan keseimbangan tidak terlihat lagi sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kedua belah pihak.

Dalam masa sekarang dengan gaya hidup yang serba konsumtif masyarakat dalam hal ini perlu memiliki adanya jaminan dalam segala kegiatan yang bersifat konsumtif maka dalam hal itu masyarakat akan memilih asuransi sebagai langkah yang tepat untuk mengawal kegiatan yang bersifat konsumtif bagi mereka, maka dari itu untuk dapat menunjang dan membantu jalannya asuransi tersebut pihak perusahaan asuransi menggaet pihak ketiga untuk menjamin kegiatan asuransi ini dapat terlaksana dengan baik dalam hal ini pihak ketiganya adalah lembaga keuangan selain asuransi tersebut.

Adapun pengertian lembaga keuangan seperti yang telah di jelaskan usman adalah “sebagai yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan, dimana pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank”.² Lembaga perbankan sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan, khususnya kepercayaan masyarakat penyimpan dana, mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi. Deregulasi sector perbankan dalam satu decade terakhir ini telah membawa dampak luas, berupa perkembangan yang pesat dalam industry perbankan, baik dari segi jumlah bank dan kantornya, macam produknya maupun volume kegiatan usahanya. Dan dari kondisi yang demikian itu, maka dari pada itu ada baiknya setiap bank di haruskan dapat bersaing dalam mengumpulkan dana dari masyarakat lalu dapat menyalurkan dana tersebut kepada kembali ke masyarakat. Beragam macam jasa dan produk perbankan dikeluarkan bertujuan mengumpulkan nasabah sebanyak mungkin. Bankan tiap-tiap bank juga bersaing di dalam memberikan tingkat bunga simpanan yang cukup tinggi dan insentif berupa hadiah bagi nasabah penyimpan dana serta kemudahan pengguna teknologi canggih untuk menunjang berbagai kegiatan tersebut.

² Usman, D. s., *Hukum perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3.

Dengan besarnya peran lembaga keuangan baik itu perbankan maupun bukan bank terhadap pelaksanaan kredit yang terjadi sekarang. Maka daripada itu pemerintah dalam hal ini telah melakukan penyesuaian peraturan pada bidang perbankan dan lembaga keuangan bukan bank termasuk bidang usaha asuransi. Rastuti dalam bukunya menjelaskan bahwa “Asuransi kredit adalah suatu bentuk asuransi yang tersedia untuk kedua individu dan bisnis. Cakupan memberikan perlindungan dalam 4 hal pemegang kebijakan diberikan tidak dapat membayar hutang karena setiap kejadian yang tercakup dalam istilah kebijakan. Asuransi kredit ini adalah jenis dari asuransi varia yang merupakan asuransi aneka yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.³ “Pada asuransi kredit yang menjadi subjek bertanggung adalah Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan yang mengajukan permintaan asuransi kredit, bukan debitur yang meminjam dana dari Bank/Lembaga Pembiayaan Keuangan tersebut. Dengan demikian asuransi kredit adalah merupakan biparty agreement di mana hanya ada dua pihak yang terlibat yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bank umum atau lembaga pembiayaan sebagai tertanggung. Sedangkan objek pertanggungan pada asuransi kredit adalah resiko yang timbulnya kerugian yang dialami oleh Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan karena adanya kredit macet dari debitur”.⁴

Dalam hal ini PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagai lembaga keuangan mengambil peran penting dalam dunia perbankan demi terlindungi nya hal hal yang tidak di inginkan oleh nasabahnya maka dengan inilah PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mengambil langkah kedepan dengan melakukan perjanjian asuransi kredit konsumen demi melindungi nasabahnya dari hal hal yang di hindari dan tidak di inginkan oleh nasabahnya dalam tujuannya untuk mencapai itu PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menggandeng perusahaan asuransi demi

³ Rastuti, T., *Aspek hukum perbankan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hlm 4.

⁴ Firmansyah, N, *Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil*. e-skripsi universitas andalas, Padang, 2016, Hlm 1.

tercapainya hal yang di inginkan oleh bank tersebut yaitu asuransi bagi kredit yang bersifat konsumtif, dalam hal ini PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menggandeng PT.Asuransi Asei Indonesia sebagai pihak yang akan bekerja sama dengan mereka agar tercapainya hal yang dituju, dan tentu juga sesuai dengan dasar hukum dari perjanjian itu sendiri yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang berisi tentang usaha perasuransian yang dimana tujuan dari undang undang ini dibentuk iyalah guna mencapai tujuan dari undang undang dasar 1945 yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan apa yang telah di amanat kan oleh pancasila tentunya.

Adapun maksud dan tujuan dari terciptanya perjanjian antara PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT.Asuransi Asei Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan kepada debitur tertanggung melalui program penutupan asuransi kredit konsumen tertanggung secara kumpulan sesuai dengan hakekat dan prinsip asuransi.

Agar tidak rancu dalam membahas judul ini ada baiknya di jelaskan siapa siapa saja pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini. Dalam isi perjanjian ini,pihak yang terkait didalamnya yaitu :

1. PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri adalah sebagai pihak tertanggung yang tugas nya dalam perjanjian ini antara lain iyalah menyalurkan kredit konsumen. Untuk mengamankan kegiatan operasional tertanggung dalam penyaluran dana untuk kredit konsumen dari resiko kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi penerima fasilitas kredit (debitur) tersebut, tertanggung bermaksud untuk menetapkan mekanisme pengelolaan asuransi kredit konsumen.
2. PT.Asuransi Asei Indonesia adalah sebagai pihak penanggung dalam perjanjian ini yang perannya seabagi perusahaan asuransi/penjaminan yang telah meiliki izinn dalam memasarkan produk asuransi kredit konsumen sesuai kententuan regulasi yang berlaku.

Sebelum membahas lebih jauh tentang judul ini ada baiknya kita mengetahui apa itu kredit konsumen itu sendiri,

kredit konsumen adalah fasilitas kredit yang diberikan bertanggung kepada debitur yang dipergunakan untuk keperluan konsumtif, yang terdiri dari : kredit aneka guna (KAG), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR) non program, kredit pegawai bertanggung.

Seperti yang diketahui dalam prakteknya biasanya dalam sebuah perjanjian mungkin ada yang berjalan sesuai dengan isi perjanjian dan juga ada perjanjian yang tidak berjalan semestinya, dan bila sebuah perjanjian sudah tidak berjalan dengan semestinya disanalah mulai timbul hal hal yang memicu ke dalam pelanggaran isi perjanjian hal ini tentu sangat berisiko bagi kedua bela pihak karena bukan tidak mungkin hal hal yang tidak di inginkan bisa saja terjadi seperti wanprestasi contohnya, tentu hal ini tidak di inginkan oleh kedua bela pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan PT. Asuransi Asei Indonesia, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimana jalannya perjanjian antara kedua bela pihak yang melakukan perjanjian, mengapa demikian? Dikarenakan penulis banyak menemukan fenomena fenomena pelanggaran perjanjian yang terjadi di masa dan di hari sekarang ini, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses yang berlangsung mengenai perjanjian yang di buat oleh kedua bela pihak ini. Berdasarkan hasil pra survey perjanjian ini memiliki jangka waktu yang bisa dibilang singkat, perjanjian disahkan kedua bela pihak sejak di tanda tangani oleh kedua bela pihak yaitu pada tanggal 05 november 2019 dan berakhir pada tanggal 05 november 2022, yang dimana dalam perjanjian ini diatur juga ruang lingkup pertanggung yang mencakup antara lain iyalah:

- a. Meninggal dunia yaitu yang disebabkan meninggal dunia alami (natural death), mengalami kecelakaan, bunuh diri, meninggal dunia karena olahraga/hobi ekstrem, meninggal dunnia karena bencana alam dan dibunuh.

- b. Cacat tetap total atau cacat sebagian
- c. Pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk segala jenis/bentuk pemutusan kerja pegawai negeri sipil (aparatur sipil negara), TNI/polri atau karyawan penerima kredit (debitur)
- d. Dibebaskan tugas atau dicopot jabatannya
- e. Mutasi keluar wilayah bertanggung yang menyebabkan angsuran kredit tidak dapat ditagih oleh penanggung
- f. Mutasi dari pegawai daerah menjadi pegawai instansi vertikal yang menyebabkan angsuran kredit tidak dapat ditagih oleh bertanggung
- g. Menunggak dalam waktu tertentu (lebih dari 120 hari kalender) untuk gaji dan/atau tunjangan yang tidak dibayarkan oleh instansi terkait.
- h. Debitur menjadi buronan pihak berwajib dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya
- i. Penurunan kualitas kredit kolektibilitas 3 (kurang lancar), 4 (diragukan) dan/atau 5 (macet). Khusus kolektibilitas 3 (kurang lancar) dapat diajukan dengan penggantian klaim minimal pada kolektibilitas 4 (diragukan)
- j. Pergantian antar waktu (PAW) atau recall karena diberhentikan partai.
- k. Karyawan kontrak/honorer hanya dijamin kematian & cacat tetap total atau cacat tetap sebagian atau karyawan kontrak/honorer dijamin sesuai manfaat a sampai dengan i dengan ketentuan plafon maksimal Rp.150.000.000,- dan apabila tidak diperpanjang tidak dijamin.

Seperti yang di ketahui perkreditan adalah salah satu kegiatan yang di lakukan dalam sector perbankan yang mencakup penyediaan dan penyaluran kredit dari pihak kreditur kepada debitur untuk kegiatan yang peruntukannya sesuai dengan perjanjian yang telah diatur oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Kredit yang dimaksud penulis disini adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Seperti yang diketahui umumnya setiap pihak atau bisa disebut para pihak yang melakukan perjanjian yang bersifat kerjasama secara otomatis akan menyetujui atau menghendaki perjanjian yang telah mereka sepakati. Atau bisa disimpulkan bahwa salah satu pihak dari suatu perjanjian kerja sama ini telah menyetujui atau menghendaki agar dapat terpenuhinya prestasi dari pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan perjanjian tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang membuat perjanjian tidak dapat berjalan sesuai rencana atau biasa di bilang tidak terlaksana dengan sempurna. Hambatan inilah yang bisa saja dalam waktu yang tidak dapat di tentukan bisa memicu adanya resiko wanprestasi atau dalam bahasa lainnya disebut juga ingkar janji. Di dalam perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak yang telah menyetujui adanya perjanjian itu. Tidak jarang atau bisa juga dikatan sering terjadi prestasi yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur dalam perjanjian tersebut, mengapa suatu prestasi bisa tidak dapat dipenuhi oleh debitur itu mungkin saja karena ada dua faktor yang mungkin membuat wanprestasi bisa terjadi. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah :

1. Karena kesalahan debitur, hal ini dapat termasuk dalam kategori sengaja atau tidak sengaja atau bisa disebut kelalaian tetapi hal ini yang menimbulkan kerugian. Seseorang bisa dikatakan/disebut bersalah atau bisa juga disebut memiliki kesalahan jika dalam peristiwa tertentu ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan tersebut baik dengan tidak berbuat atau berbuat hal lainnya dan timbulnya kerugian itu dapat membuat ia bersalah atau peristiwa itu disalah kan kepadanya. Dimana keadaan keseluruhannya dapat dinilai dan memperhitungkan bagaimana keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Seorang penanggung (debitur) dapat dikatan bersalah/dipersalahkan jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang menghendaki peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat

dipertanggung jawabkan kepadanya. Dapat di katakan debitur dengan sengaja mengalami kerugian jika kerugian itu telah dikehendaki oleh debitur tersebut, sedangkan kelalaian adalah suatu kejadian dimana seorang bertanggung sehendaknya tahu atau dapat menduga/menerka, bahwa dengan sikap yang telah dibuatnya yang telah diambil olehnya akan dapat menimbulkan kerugian. Di dalam keadaan ini pihak bertanggung tidak dapat mengetahui secara pasti suatu kerugian itu dapat muncul atau tidak, akan tetapi sebagai orang awam sehendaknya dapat menduga bahwa kerugian tersebut akan akan muncul. Dengan begitu dalam hal ini masalah yang menyangkut “dapat menghindari” (dapat bertindak ataupun bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya sebuah/suatu kerugian).⁵

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), ”diluar kemampuan debitur, atau debitur tidak bersalah Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan”.⁶ Vollmar menyatakan bahwa “overmacht itu hanya dapat timbul dari kenyataan kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu”. Dalam hukum anglo saxon (inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*Frustration*” yang berarti halangan, ”yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali”.⁷ Dalam keadaan yang memaksa ini debitur tidak dapat dikatan bersalah atau bisa juga disebut di persalahkan karena keadaan yang memaksa ini pun tidak dikehendaki atau pun timbul tanpa kemampuan dan juga keinginan dari debitur. Di sebutkan wanprestasi yang terjadi dengan keadaan yang memaksa itu dapat

⁵ R. Subekti, hukum perjanjian *op. cit.*, hlm. 23.

⁶ Satrio, J, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 99.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 27.

terjadi dikarenakan objek dari perjanjian tersebut hilang atau pun lenyap dan tidak dapat ditemukan kembali, dapat jika dikatakan ataupun bisa dikatakan perbuatan debitur untuk melakukan prestasi terhalang seperti apa yang telah dijelaskan dan di uraikan di atas. Keadaan yang telah membuat objek perjanjian itu hilang atau lenyap dapat menimbulkan sebagian kerugian ataupun kerugian yang bersifat total atau keseluruhan.

Tentu hal ini tidak di inginkan di karenakan banyak dampak yang timbul jika hal ini terjadi salah satunya iyalah kerugian. Adapun kerugian yang di alami jika wanprestasi terjadi adalah:

Adapaun dampak yang muncul dari timbulnya wanprestasi itu sendiri adalah keharusan atau kewajiban bagi debitur (tertanggung) membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Lalu wajib tidaknya si debitur mengganti kerugian tidak timbul sendirinya dengan adanya kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai. Harus ada pernyataan lalai dari kreditur (penanggung) atau dalam istilah lain disebut debitur harus berada dalam in genreke stelling atau in mora stelling. Pernyataan berada dalam keadaan lalai ini ditegaskan oleh pasal 1243 yang berbunyi “pergantian perongkosan, kerugian dan bunga baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debitur setelah ia untuk melaksanakan perjanjian akan tetapi sekalipun sudah ditegur ia tetap juga melalaikan peringatan dimaksud”. Dari kesimpulan yang di dapatkan dari pasal di atas terdapat suatu asas yang berbentuk asas umum untuk terlahirnya ganti rugi tersebut yaitu si debitur harus di nyatakan atau ditempatkan dalam keadaan lalai melalui prosedur pernyataan lalai. Jika demikian debitur sudah dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai, jika sebelumnya sudah ada pemberitahuan, peringatan atau teguran kreditur terhadap debitur, bahwa sidebitur telah lalai melakukan pelaksanaan perjanjian. Peringatan atau teguran itu dilakukan oleh kreditur sesaat setelah batas waktu yang ditentukan. Kapan debitur dalam sebuah perjanjian bisa disebut/dikatakan melakukan wanprestasi? Debitur (tertanggung) bisa dikatakan lalai saat debitur tersebut

mengalami penetapan lalai (*ingebrekestelling*) pesan dari kreditur kepada debitur jika si debitur telah lalai dalam prestasinya iyalah penetapan lalai, dengan cara kreditur bagaimana kreditur menyampaikan kepada debitur kapan dan selama apa iya mengharapkan debitur dapat memenuhi prestasi nya. Dengan cara inilah kreditur dapat menentukan dengan pasti, pada saat manakah sidebitur telah melakukan kelalaian yang menyebabkan wanprestasi itu, pada saat debitur tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itulah debitur harus menanggung resiko dari kelalaian yang tidak dapat memenuhi prestasi nya yang pastinya merugikan pihak debitur tersebut. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.

Ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitur. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan “debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Hal inilah yang tidak diinginkan dalam perjanjian penutupan asuransi konsumen yang telah dibuat kedua belah pihak dalam perjanjian dalam perjanjian yang telah dibuat antara PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan PT.Asuransi Asei Indonesia juga dibahas bagaimana pelaksanaan asuransi kredit yang diajukan oleh nasabah yang dimiliki oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dalam hal ini sebagai pihak teratanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menganalisa secara yuridis tentang penutupan perjanjian asuransi kredit consumer antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagai pihak tertanggung dan pihak PT. Asuransi Asei Indonesia sebagai lembaga keuangan bukan bank untuk menjadi pihak penanggung dan juga menelaah tentang bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Para Pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal hal yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas maka penulis menentukan dan menetapkan bahwa yang menjadi masalah pokok yang hendak di bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Pt. Bpd Riau Kepri Dengan Pt. Asuransi Asei Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Para Pihak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perjanjian penutupan asuransi kredit consumer antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Asuransi Asei Indonesia ditinjau dari segi yuridis
- b. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Para Pihak

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai pendalaman penulis sebagai calon sarjana hukum maupun orang lain yang berminat terhadap hukum dalam membantu penyelesaian secara hukum baik di dalam maupun diluar persidangan terhadap masalah yang timbul akibat adanya perjanjian tersebut.
- b. Bagi lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank akan terlihat jelas peranan masing masing pihak di dalam mentisipasi resiko yang timbul akibat adanya perjanjian tersebut.
- c. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan aspek restrukturisasi kredit bermasalah dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

- d. Secara praktis Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah yang merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah pada bank umum.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut dengan *overeenkomst* dan dalam hukum perjanjian disebut dengan *overeenkomstrecht*.⁸ Van Dunne mengemukakan teori baru yang menjelaskan bahwa “perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dalam teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori tersebut, yaitu:

1. Tahap *pra-contractual*, yaitu tahap terjadinya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
3. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian⁹

Dalam ilmu hukum, Salim mengatakan “Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰ Setiawan juga mengatakan dalam bukunya beberapa ajaran mengenai kapan suatu perjanjian dianggap lahir. Menurut Setiawan saat terjadinya perjanjian yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) menurut teori ini jika kita memiliki pendapat sendiri dan tidak memiliki pernyataan yang sama dengan pernyataan yang telah di kehendaki maka tentu kita tidak terikat dengan pendapat tersebut.

⁸ C. S. T. Kansil, *Model Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 204

⁹ HS, Salim., *Perkembangan hukum kontrak inominat di indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 15-16

¹⁰ R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, Hlm, 49.

2. Teori pernyataan (*Verklaringsstheorie*) Herlin Budiono dalam bukunya menjelaskan mengenai teori ini, “yaitu kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan”.¹¹
3. Teori kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*) menurut teori ini kata sepakat dapat dikatakan terjadi jika ada pernyataan yang bersifat objektif dan dapat diyakini/dipercaya.
4. Teori ucapan (*Uitingstheorie*) teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mengatakan sepakat dalam sebuah penawaran jika ia telah menyiapkan surat pernyataan bahwa ia telah mengatakan iya menyetujui penawaran tersebut. Adapun kelemahan dari teori ini adalah sulit untuk menentukan kapan terjadinya persetujuan dan sebuah jawaban sewaktu waktu dapat saja berubah.
5. Teori pengiriman (*Verzendingstheorie*) menurut teori ini persetujuan telah terjadi jika telah menerima surat jawaban. Dijeaskan bahwa setelah dikirimkan si pengirim telah kehilangan kekuasaanya atas surat tersebut.
6. Teori pengetahuan (*Vernemeningsstheorie*) teori ini menjelaskan bahwa persetujuan terjadi jika si penawar telah mengetahui bahwa penawarannya yang dibuat telah disetujui. Kelemahan yang dimiliki oleh teori ini ialah sulit untuk mengetahui isi dari isi surat tersebut.
7. Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*) teori ini menjelaskan bahwa persetujuan terjadi jika surat penerimaan jawaban penawaran telah diterima oleh orang yang menawarkan.

¹¹ Herlin Budiono., *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Sedangkan menurut Munir Fuady, teori yang lainnya mengenai saat lahirnya perjanjian yaitu:

1. Teori penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*) yang di maksud dari teori ini adalah adanya suatu penawaran/offer dan penerimaan (*acceptance*) dari pihak yang telah di tawarkan dapat di katakan kesepakatan itu telah terjadi atau sepakat sesuai dengan prinsip dari teori ini. Teori ini telah digunakan secara umum dan diauki oleh segala sistem hukum. Tetapi di negara negara yang menganut sistem hukum common law, teori ini telah di kembangkan oleh negara penganut sistem hukum tersebut.
2. Teori kotak pos (*mailbox theory*) Menurut teori ini, penerimaan tawaran dari suatu bentuk perjanjian telah terjadi jika jawaban yang berisi penerimaan telah di letakkan ke dalam kotak surat (mailbox).adapaun pemikiran yang menghendaki teori ini ialah bahwasannya pihak yang telah di tawarkan menyetujui penawaran tersebut dan telah membalasnya lalu ia letakkan jawabannya di dalam kotak surat sehingga kekuasaan telah terlepas daripadanya.
3. Teori dugaan Teori dugaan yang bersifat subjektif ini antara lain dianut oleh Pitlo. “Menurut teori ini, saat terjadinya suatu perjanjian adalah pada saat pihak yang menerima tawaran telah mengirim surat jawaban dan dia secara patut dapat menduga bahwa pihak lainnya (pihak yang menawarkan) telah mengetahui isi surat itu”,¹²

Menurut Ahmad miru, “kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa hukum ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.¹³

¹² Fuady, Munir., *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

¹³ Miru, A., *Hukum kontrak dan perancangan kontra.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 2.

Perjanjian penanggungan penutupan asuransi kredit consumer ini bila didasarkan kepada perjanjian masuk ke dalam kontrak *nominaat* (bernama). Kontrak *nominaat* itu sendiri di dalam buku HS, Salim “adalah kontrak yang dikenal dalam KUHperdata yang masuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam meminjam, pemberi kuasa, penanggungan hutang, dan lain lain”.¹⁴

Adapun landasan formil dari perjanjian penanggungan asuransi kredit consumer ini terletak pada sistem hukum perdata Indonesia termasuk kedalam perjanjian penanggungan yang di atur di dalam pasal 1820 KUHperdata sapaai dengan pasal 1850 KUHperdata, menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 1820 KUHperdata, “pertanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Perjanjian penanggungan sangat berkaitan dengan perjanjian pokok yang sah (Pasal 1821 KUHPerdata). Bahsan dalam bukunya menyatakan “ketentuan ini menunjukkan tidak ada suatu penanggungan utang bila sebelumnya tidak ada suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok misalnya berupa perjanjian pinjaman yang disepakati oleh pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman. Perjanjian penanggungan utang bukan suatu perjanjian pokok. Sehubung dengan itu dalam hukum perikatan sebagaimana yang dikemukakan menurut doktrin (pendapat ahli hukum) dikatakan tentang adanya perikatan pokok dan perikatan *accessoir* (perikatan turutan). Perjanjian penanggungan utang adalah perjanjian kredit disebut sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan kredit disebut sebagai perjanjian *accessoir*”.¹⁵

¹⁴ HS, Salim., *Perkembangan hukum kontrak inominaat di indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 18.

¹⁵ Bahsan, M., *Hukum Jaminan Dan Jaminan Perbankan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

“Penanggungan tidak diwajibkan membayar kepada pemberi pinjaman selainnya jika pihak peminjam lalai, sedangkan harta pihak peminjam adalah yang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya” (Pasal 1831 KUHPerdara). Ketentuan yang telah di letakkan dalam pasal ini ialah ketentuan yang telaha menetapkan hal yang istimewa bagi penanggung, sebaiknya dalam membuat membuat sebuah perjanjian penanggungan penanggung memperhatikan hak istimewa bagi penanggung sendiri. Sehingga ia dapat mengetahui dan menyadari kedudukannya dan kewajiban-kewajibannya bila pihak peminjam telah ingkar janji kepada pihak penanggung tersebut.

Penanggungan sendiri tidak dapat menuntut harta dari peminjam untuk disita apalagi di jual untuk menutup atau melunasi utang nya.

a. Perjanjian

“Perjanjian merupakan hubungan hukum mengenai harta antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian”.¹⁶ Dalam KUHPerdara pada Pasal 1313 menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. menurut Yahya Harahap “perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi”.¹⁷

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989, hlm.7.

¹⁷ Harahap, M., *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

b. Kredit konsumen

kredit konsumen adalah fasilitas kredit yang diberikan bertanggung kepada debitur yang dipergunakan untuk keperluan konsumtif, yang terdiri dari : kredit aneka guna (KAG), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR) non program, kredit pegawai bertanggung.

c. Penutupan asuransi kredit konsumen

Penutupan asuransi otomatis bersyarat atau *condotional aotumatic cover (CAC)*.

Adalah pertanggungan asuransi yang berlaku efektif sejak perjanjian kredit di tanda tangani oleh bertanggung dengan debitur sesuai kebijakan kredit bertanggung dengan maksimal nilai pertanggungan dan kategori sebagaimana di atur dalam perjanjian

Penutupan asuransi kasus per kasus *atau case by case (CBC)*

Adalah penutupan pertanggungan asuransi diluar CAC, ysng mana pertanggungan berlaku efektif setelah pengajuan penutupan asuransi mendapat konfirmasi persetujuan tertulis dari penanggung.

E. Konsep Operasional

Dari judul proposal skripsi ini yaitu “**Pelaksanaan perjanjian penutupan asuransi kredit konsumen antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Asuransi Asei Indonesia**” maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. “Pelaksanaan perjanjian adalah suatu hasil studi mengenai kewajiban, tanggung jawab, serta sarat sarat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama”.¹⁸

¹⁸ Marwan., j. p, *Kamus Hukum*, Reality pubisher, Jakarta, 2009.

2. Perjanjian penanggungan penutupan asuransi konsumen adalah suatu bentuk perjanjian antara suatu institusi dengan bank yang memuat isi berupa pengaturan hak dan kewajiban dan sanksi, proses dan bentuk objek yang diperjanjikan
3. Badan hukum asuransi umum adalah perusahaan asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti
4. PT.Asuransi Asei Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan di indonesia, dalam usaha berbentuk badan hukum asuransi umum yang berperan dalam menanggulangi resiko.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian normatif. Yaitu penelitian yang berdasarkan bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku buku dapat juga berupa, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain-lainnya. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang sifatnya menyeluruh, yaitu memberikan gambaran tentang kenyataan secara rinci, lengkap, dan jelas tentang tentang perjanjian penutupan asuransi kredit konsumen antara

PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Dengan PT.Asuransi Asei Indonesia.

2. **Bahan-bahan hukum**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa perjanjian penutupan asuransi kredit konsumen antara PT Bpd Riau Kepri dengan PT Asuransi Asei Indonesia, yang dapat dibedakan atas:

- a. Bahan hukum primer,
adalah bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang dijadikan sumber bahasan dalam penelitian, yang terdiri dari dokumen perjanjian, serta peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:
 1. Undang-undang dasar 1945
 2. KUH Perdata
 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.
 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 5. Sumber-sumber lain berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.
- b. Bahan hukum sekunder,
adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer, diambil dari buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier,
Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum.

3. Analisis data

Data yang diperoleh penulis berupa dokumen perjanjian, selanjutnya data tersebut akan penulis olah dan penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat yang rinci, agar mudah dimengerti dan dipahami.

4. Metode penarikan kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan hal-hal khusus, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen perjanjian, kepada hal-hal yang umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Tinjauan pustaka
- E. Konsep operasional
- F. Metode penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Pengertian perjanjian
- B. Pengertian asuransi dan kredit
- C. Pengertian wanprestasi

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Pt. Bpd Riau Kepri Dengan Pt. Asuransi Asei Indonesia
- B. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit Consumer Antara Para Pihak

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN

1. Pengertian perjanjian

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian berasal dari kata “janji” yang memiliki arti berupa ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Sedangkan pengertian dari “perjanjian” adalah persetujuan tertulis atau tidak tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat dan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian.”¹⁹ Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah menimbulkan perikatan (perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang). Perikatan, Hukum Perjanjian, atau verbintenenis ini luas dibanding dengan perjanjian, karena di dalam perikatan juga mengatur :

- a) Perikatan yang timbul karena melawan hukum/onrechtmatigedaad.
- b) Perikatan yang timbul dari kepengurusan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan/zaakwarneming.

Dalam KUH Perdata terdapat aturan hukum yang berlaku untuk suatu perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang. Selain KUH Perdata, masih ada sumber hukum perjanjian lainnya di dalam berbagai produk hukum. “Menurut Het Ned Hofmann, kontrak dan perjanjian menunjukkan kepada kita bahwa kata kontrak dan perjanjian menurut Buku III KUHPerdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti diatas memang disengaja dengan

¹⁹ Kamus besar bahasa Indonesia.(KBBI).

tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.”²⁰

a. Jenis-Jenis Perjanjian

Banyak pakar hukum yang memberikan kategorisasi jenis perjanjian secara berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara umum jenis-jenis perjanjian yang dikenal dan dijelaskan oleh ahli hukum adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik Jenis perjanjian ini didefinisikan Sutarno “sebagai perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada pihak kedua yang membuat perjanjian. Jadi, hak dan kewajiban berada di dua pihak. Kemudian oleh Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa terjadinya secara timbal balik mempunyai arti penting dalam praktik, terutama dalam hal keputusan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerduta). Contoh dari perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual beli, Pasal 1457 KUHPerduta.”²¹
2. Perjanjian Sepihak Sutarno dan Achmad Busro mendefinisikan perjanjian ini dengan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan/membebanikan kewajiban pada salah satu pihak saja. Sedangkan Abdulkadir Muhammad mendefinisikan dengan sedikit sudut pandang yang berbeda yaitu dari pihak yang memiliki hak dan pihak yang memiliki kewajiban, yaitu perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya adalah perjanjian hibah.
3. Perjanjian dengan Percuma dan dengan Alas Hak Membebani Menurut Sutarno, perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Sedangkan Achmad Busro dan Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian dengan percuma, atau perjanjian cumacuma

²⁰ Danang Sunyoto, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016, hal. 76

²¹ Ibid. hal 77-78

dengan memberikan definisi suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lainnya. Contohnya perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak membebani menurut Achmad Busro adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dengan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi. Abdulkadir Muhammad secara lebih detail mendefinisikan sebagai perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum, contohnya adalah kesanggupan memberikan sejumlah uang jika pihak lain sudah menyerahkan suatu barang.

4. Perjanjian Konsensuil, Rill, dan Formil Sutarno mendefinisikan jenis-jenis perjanjian antara lain adalah perjanjian konsensuil, rill, dan formil. Menurutnya perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah apabila terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian rill adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat disertai dengan penyerahan barang. Misalnya perjanjian pinjam pakai (Pasal 1754 KUHPerdara) dan perjanjian penitipan barang (Pasal 1741 KUHPerdara). Yang ketiga adalah perjanjian formil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.
5. Perjanjian bernama dan tidak bernama Sutarno mendefinisikan perjanjian bernama (nomminat) atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur

- dengan ketentuan khusus dalam Buku III KUHPerdara – Bab V sampai dengan Bab XVIII. Contohnya adalah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, hibah, tukar-menukar, dll. Sedangkan perjanjian tak bernama (innominat) adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Ketentuannya diatur dalam Buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Contohnya adalah perjanjian kredit, keagenan, dan distributor, bagi hasil usaha, perjanjian leasing dll.
6. Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst) dan Obligatör Achmad Busro mendefinisikan bahwa perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatör, yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban para pihak-pihak. Senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad memberikan definisi bahwa perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli, sehingga merupakan pelaksanaan perjanjian obligatör. Sedangkan perjanjian obligatör, yaitu perjanjian – perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Definisi ini dimaksudkan untuk lebih memberi penekanan apakah perjanjian memiliki konsekwensi penyerahan (levering) atau tidak.
 7. Perjanjian yang bersifat istimewa Achmad Busro mengidentifikasi bahwa ada beberapa perjanjian-perjanjian yang bersifat istimewa, antara lain :
 - a. Perjanjian liberatör, yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban, misalnya tentang pembebasan utang;
 - b. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak;
 - c. Perjanjian untung-untungan, atau perjanjian yang pemenuhan prestasinya tergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi;

- d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh : perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).

b. Asas-Asas Hukum Perjanjian

- a. Asas konsensualisme (*consensualisme*) menurut kamus besar bahasa Indonesia konsensual yaitu ialah menyangkut dengan persetujuan seluruh anggota yang terlibat yang jika disimpulkan yaitu kebulatan pendapat, prinsip konsensualisme/kebulatan suara memberikan pembatasan bahwa kesepakatan terjadi ketika para pihak mencapai kesepakatan, dengan kata lain, perjanjian itu mulai berlaku dan mempunyai akibat hukum sejak perjanjian itu dibuat antara para pihak yang terkait mengenai inti penting dari perjanjian tersebut. Jika pun diperlukan bukti-bukti yang tertulis yang berbentuk akta, maka prosedurnya haruslah dilakukan dalam bentuk formal, contohnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian yang bertujuan untuk menghibahkan dan perjanjian pertanggunggaan. Adapun asas konsensualisme ini telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang terdapat di dalam pasal 1320.
- b. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing- masing.
- c. Asas kekuatan mengikat, Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral. Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu

perjanjian dan para pihak yang terlibat didalamnya berkewajiban untuk melaksanakan kontrak menurut kontrak karena kontrak menciptakan kewajiban hukum. Fakta bahwa perjanjian itu harus dihormati dianggap telah dibuat dan tidak akan pernah dipertanyakan lagi.

- d. Asas kebebasan berkontrak, prinsip kebebasan kontraktual adalah salah satu prinsip yang paling penting dari hukum kontrak. Kebebasan kontraktual ini didasarkan pada pasal 1338 (1) kitab undang-undang hukum perdata, dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuat perjanjian itu. Seseorang diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu secara bebas didalam suatu perjanjian/kontrak, adapun kebebasan yang telah diatur antara lain²² :
 - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
 - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
 - c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian
 - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan
 - e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas iktikad baik, prinsip niat baik ini adalah salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum union/perjanjian, ketentuan keikhlasan/iktikad baik ini sesuai dengan pasal 1338 (3) kitab undang_undang hukum perdata dan perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Di sisi lain Arres HR di Negara belanda sendiri telah memberikan kontribusi/peranan yang terbaik dalam hal konsesus. Termasuk kesesatan yang bukan menjadi hal utama dan terletak dibawah asas iktikad baik. Apa yang ditempatkan dengan prinisp niat baik ini tidak lagi dalam teori kehendak. “Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua

²²Ahmadi Miru, *op. cit.*, hlm. 4.

belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dalam hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengikat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik”²³.

- f. “Asas keseimbangan, Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini menurut Herlien Budiono adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang di kenal dalam KUH Perdata berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak lain”.²⁴

“Menurut Muhammad Syaifuddin terdapat beberapa asas lain selain yang telah disebutkan yaitu”²⁵ :

- a. Asas kepatutan .Asas kepatutan mengarahkan isi kontrak harus memperhatikan perasaan keadilan dalam masyarakat. Perasaan keadilan dalam masyarakat akan menentukan hubungan hukum antara para pihak itu patut atau tidak patut dan adil atau tidak adil.
- b. Asas moral Kebebasan untuk mengikatkan diri kepada pihak lain dengan dibatasi oleh kewajiban moral, yang mengarahkan kontrak itu diadakan, dilaksanakan dan diputuskan sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik

²³ *Ibid*, hal.5.

²⁴ Herlien Boediono, *op. cit.*, hlm.33.

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.102.

- dan merefleksikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang baik.
- c. Asas kebiasaan, asas kebiasaan ini tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara jelas diatur dalam undang-undang dan preseden/yurisprudensi, tetapi juga pada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
 - d. Asas ganti kerugian, asas ini memberikan hak pada masing-masing pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian akibat kegagalan pihak lain untuk melaksanakan atau melanggar atau mengabaikan ketentuan-ketentuan kontrak.
 - e. Asas ketepatan waktu, Asas ketepatan waktu menjelaskan bahwa setiap kontrak, apapun bentuknya, memiliki batas waktu yaitu kepastian penyelesaian hasil/prestasi. Asas ini digunakan untuk menentukan kapan berakhirnya kontrak dan sebagai dasar penuntutan apabila salah satu pihak dirugikan. Kegagalan untuk melakukan kontrak sebagaimana disepakati akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak.
 - f. Asas keadaan memaksa, asas paksaan memandu setiap kontrak mencantumkan klausul *force majeure* dalam kontrak karena di luar kemampuan manusia atau disebabkan oleh peristiwa alam seperti banjir dan gempa bumi.
 - g. Asas pilihan hukum, Asas ini menjelaskan bahwa asas ini dapat berlaku untuk kontrak yang mengandung unsur internasional, yaitu para pihak memiliki kebangsaan yang berbeda dan system hukum yang berbeda. Prinsip ini penting karena tidak semua pihak asing diperbolehkan untuk mengawasi dan menafsirkan kontrak mereka menurut hukum kontrak Indonesia..
 - h. Asas penyelesaian sengketa Asas penyelesaian sengketa mengkehendaki setiap kontrak tertulis untuk mencantumkan secara tegas bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum kontrak diantara para pihak yang membuat kontrak. Asas ini untuk menentukan pilihan forum berupa lembaga

peradilan, lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa jika sengketa dalam kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.

- i. Asas Pacta Sunt Servanda, Pertumbuhan asas kekuatan mengikat perjanjian bisa ditelusuri sejalan dengan pertumbuhan hukum Romawi bersumber pada corak serta struktur warga yang sangat simpel hingga yang sudah maju(modern). Tiap orang yang membuat perjanjian, ia terikat buat penuh perjanjian tersebut memiliki janji- janji yang wajib dipadati serta janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang- undang. “Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kekuatan mengikat pada prinsipnya mempunyai daya kerja sebatas para pihak yang membuat perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak yang lahir merupakan hak perorangan dan bersifat relatif.”²⁶

c. Syarat sah perjanjian

Supaya sesuatu perjanjian oleh hukum dikira legal sehingga bisa mengikat kedua belah pihak, hingga perjanjian tersebut haruslah penuh syarat- syarat tertentu. Ketentuan sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari 4 ketentuan ialah:

- a) Terdapatnya kata setuju mereka yang mengikat diri Dengan terdapatnya kata setuju, dimaksudkan kalau kedua subjek yang mengadakan perjanjian wajib sepakat dengan hal- hal yang pokok dari perjanjian yang dilangsungkan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu pula dikehendaki oleh pihak yang lain. Hak untuk salah satu pihak ialah kewajiban untuk pihak yang lain serta begitu pula kebalikannya. Supaya konvensi dikira legal hingga konvensi tersebut terjalin tanpa terdapatnya kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

²⁶ Firman Floranta Adonara, *aspek-aspek hukum perikatan*, mandar maju, bandung, 2014. hal. 99

b) Kecakapan buat membuat sesuatu perjanjian Menimpa kecakapan buat membuat sesuatu perjanjian ialah wajib telah berusia, sehat pikiran dan akal, serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan buat melahirkan suatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak penuhi ketentuan buat membuat perjanjian. Ada pula orang yang tidak cakap bagi Pasal 1330 KUH Perdata ialah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Pasal 1321 KUH Perdata menyangkut wanita yang oleh Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan tidak cakap buat membuat sesuatu perjanjian, hingga bersumber pada Pesan Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, syarat menimpa ketidakcakapan wanita yang sudah menikah buat melaksanakan sesuatu perbuatan hukum dinyatakan tidak berlaku lagi. Perihal ini sebab pengaturan tersebut ditatap telah tidak cocok dengan pertumbuhan era yang telah tidak memahami lagi terdapatnya perbandingan antar gender.

- c) Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, “barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.”
- d) Suatu sebab yang halal Sebab yang halal merupakan syarat terakhir agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat adalah juga mengenai objek dari perjanjian yang dibuat. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu

perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang – undang ialah “isi perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undangundang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal1337 KUHPdt).²⁷

Kemudian, pasal 1337 KUHPdata dengan jelas mengatur bahwa alasan melanggar adat istiadat/kesusilaan. Atau ketertiban umum dilarang oleh undang-undang. Ketiga hal ini selalu menjadi tolak ukur keabsahan perjanjian dengan alasan yang sah. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena melibatkan orang atau subjek yang menandatangani perjanjian. Diantaranya syarat subyektif adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan perjanjian atau subyek perjanjian, termasuk kesepakatan para pihak dan kesepakatan tentang hak para pihak. Dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek perbuatan hukum yang dilakukan.

Untuk sahnya suatu kontrak asuransi, selain memenuhi pasal 1320 KUHPdata, ketentuan pasal 251 KUHD mewajibkan tertanggung untuk menyatakan segala keadaan yang diketahuinya oleh objek tertanggung. Sejujurnya, jika perusahaan asuransi mengetahui kondisi sebenarnya dari property itu, sifatnya adalah bahwa asuransi akan batal karena tidak ada kesepakatan yang dicapai atau kesepakatan dicapai dengan persyaratan yang sama.²⁸

B. TINJAUAN UMUM ASURANSI DAN KREDIT

1. Pengertian asuransi

²⁷ Hartono, Sri Redjeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 96

²⁸ Selvi harvia santri, *prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi kerugian*, jurnal hukum uir law review, Vol.1 No.1 (2017)

Istilah asuransi berasal juga dari *dutch absorption*/serapan dari bahasa belanda, dimana berasal dari kata *verzekering* atau *guarantee*. Dan juga terdapat dalam bahasa inggris yaitu *insurance* atau *assurance*.²⁹ Pengertian asuransi atau pertanggungungan menurut Pasal 246 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD), yaitu “Asuransi atau pertanggungungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Pengertian lainnya tentang Asuransi diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

C.Arthur William Jr Dan Richard M. Heins berpendapat bahwa definisi asuransi adalah bagian dari dua pandangan, yakni:

²⁹ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Bandung, 1998, hlm.1

1. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
2. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang/badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

“Di dalam KUHD pada pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggung adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,”³⁰ kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Menurut pengertian Pasal 246 KUHD dapat diturunkan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pihak – Pihak.

Subyek asuransi adalah pihak tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib menanggung risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak atas premi asuransi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi asuransi dan berhak memperoleh ganti kerugian apabila terjadi kehilangan harta benda yang dipertanggungkannya.³¹

b. Status Pihak – Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan Badan Hukum. Bisa berbentuk perseroan terbatas (PT)/ perseroan terbatas (persero) stsu koperasi. Tertanggung adalah pemilik atau orang berkepentingan atas harta benda yang dipertanggungkan.

c. Objek Asuransi

³⁰ Prakoso,Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta,PT Rineka Cipta,2004, h, 1.

³¹ Muhammad,Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 2011,h,8.

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebutkan premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak – pihak. Penanggung bertujuan pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, berupa akta yang disebut Polis. Polis ini merupakan satu satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karna persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, Penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

2. Jenis-jenis asuransi

Kitab Undang–undang Hukum Dagang tidak mengatur secara tegas mengenai penggolongan asuransi. Hal ini berbeda dengan *niew burgerlijk wetboek* (nbw) dari belanda yang secara tegas mengklasifikasikan asuransi menjadi dua kelompok:³²

a. *Schadeverzekening* (asuransi kerugian)

Schadeverzekening adalah polis asuransi yang memberikan kewajiban untuk merealisasikan hasil berupa penggantian kerugian yang diderita oleh penanggung. Kompensasi berlaku untuk kondisi yang terkait dengan subrogasi (pasal 284 KUHD). Yang termasuk dalam kategori asuransi kebakaran, yaitu:

- 1) Asuransi Kebakaran
- 2) Asuransi laut
- 3) Asuransi tanggung Jawab
- 4) Asuransi Kendaraan Bermotor
- 5) Asuransi Pengangkutan baik di darat maupun di sungai

b. *Sommenverzekening* (asuransi jumlah)

Sommenverzekening, adalah polis asuransi yang menetapkan bahwa perusahaan asuransi berkewajiban untuk mencapai ini dalam bentuk pembayaran jumlah yang ditentukan. Antara lain karakteristik asuransi komprehensif :

1. Kepentingannya tidak dinilai dari uang
2. Tidak berlaku prinsip identitas
3. Tidak berlaku subrogasi

Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang komprehensif, selain klasifikasi di atas, ada juga kelompok asuransi berdasarkan standard an kehendak bebas para pihak³³, yaitu :

³²Sastrawidjaja, Suparman, *Aspek–aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T..Alumni, Bandung , 200, h.80.

- 1) Asuransi Sukarela, Asuransi sukarela adalah sebuah kontrak asuransi berdasarkan kehendak bebas para pihak dan dimaksudkan untuk tidak memiliki kendala eksternal.
- 2) Asuransi wajib, Asuransi wajib didirikan karena diwajibkan oleh undang-undang. Beberapa jenis asuransi wajib memiliki penalty jika tidak ditanggung.
3. Pengertian perjanjian asuransi

Sifat asuransi pada dasarnya adalah kontrak, asuransi itu sendiri harus memenuhi syarat-syarat agar kontrak itu sah. Pengadaan polis asuransi pada umumnya berdasarkan pasal 255 kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) “semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis”. Terkait batasan suatu perjanjian asuransi secara formil terdapat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”. Berdasarkan definisi asuransi tersebut, Prof. Emmy Pangaribuan mengartikan asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: asuransi adalah suatu kontrak di mana penanggung berkewajiban oleh tertanggung untuk mengganti kerugian, kerusakan dan juga kerugian akibat kurangnya pendapatan yang diharapkan sebagai akibat dari peristiwa yang tidak terduga saat mengambil manfaat dai premi.³⁴ Berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdara perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi dimasukkan dalam perjanjian untung-untungan, yaitu “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.” Menurut Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang

³³ *Ibid* h.86.

³⁴ Sri rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hlm. 84.

mengatakan bahwa: “Perjanjian asuransi kurang tepat dimasukkan ke dalam perjanjian untung-untungan serta segolongan dengan permainan dan perjudian (*Spel end Weddenschap*). Hal ini karena dalam perjanjian asuransi terdapat hak dan kewajiban yang bertimbal balik, serta bukan untung ataupun ruginya yang digantungkan pada peristiwa yang belum pasti. Akan tetapi yang secara langsung tergantung pada terjadinya peristiwa yang belum pasti adalah mengenai pelaksanaan kewajiban dari penanggung”.³⁵ Pada dasarnya, jika asuransi dikategorikan sebagai pengaturan yang menguntungkan, maka asuransi nantinya dapat merugikan salah satu pihak. Akibatnya, asuransi saat ini berubah. Sebagai investasi masa depan arus akbar silonde dan wirawan b. ilyas, menjelaskan polis asuransi terdiri dari empat unsur utama, yakni:

1. Pihak tertanggung (*insured*), artinya, pihak berjanji untuk membayar perusahaan asuransi satu kali atau dalam beberapa tahap. Dalam asuransi, tertanggung adalah pemegang polis.
2. Pihak penanggung (*insurer/asuradur*) orang yang setuju untuk membayar tertanggung secara penuh (ganti rugi) segera atau berharap jika terjadi sesuatu, termasuk factor-faktor yang tidak ditentukan. Penjamin selalu dating dalam bentuk perusahaan yang tergolong perusahaan asuransi.
3. Suatu peristiwa yang tidak tentu (*evenemen*)
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa yang tidak ditentukan tersebut, factor-faktor ini pada dasarnya adalah factor yang harus dipertimbangkan ketika prngadaan polis asuransi. Dalam hal ini, tujuan dari polis asuransi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perlindungan tersebut dan untuk memastikan terhadap risiko, terjamin.³⁶

³⁵ Man S. Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Alumni:Bandung*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 1997, hlm. 39.

³⁶ Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Selemba Empat, Jakarta, 2011, hlm.134.

4. Dasar hukum perjanjian kredit

Dasar hukum perjanjian bersama adalah pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kewajiban masing-masing pihak. Pengertian adalah sumber pengertian yang menimbulkan suatu persetujuan, dan merupakan kesatuan yang timbul sejak persetujuan itu dicapai, dengan syarat para pihak dalam perjanjian itu sebaliknya tidak memilikinya. Kontrak dapat dengan menentukan isi/materi kontrak. Negosiasi dimungkinkan selama mereka konsisten dengan ketertiban umum, etiket dan kepatutan. Asas ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang ditandatangani mengikat secara hukum bagi yang menandatangani.

Perjanjian kredit menurut KUHPerdara adalah akad pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754-1759. Oleh karena itu, perilaku perjanjian kredit dapat didasarkan pada ketentuan KUHPerdara, tetapi atas dasar kesepakatan bersama. Artinya, jika dalam keadaan memaksa, para pihak harus mematuhi ketentuan KUHPerdara. Jika ketentuan yang tidak terpenuhi diajukan kepada para pihak, KUHPerdara 1754 mengatur: "Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama macam dan keadaan pula." Kontrak kredit adalah kontrak utama (riil) yang sebenarnya. Sebagai kontrak utama, kontrak jaminan adalah property. Keberadaan dan lamanya kontrak garansi tergantung pada kontrak utama. Makna yang sebenarnya adalah janji pinjaman yang disepakati ditentukan oleh bank yang mendanai nasabah debitur. Kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan, karena bank pemberi kredit lain memiliki kepercayaan untuk mengembalikan kredit kepada debitur dalam waktu yang disepakati ketika menyalurkan kredit. Perjanjian antara peminjam dan bank menciptakan ikatan profesional perjanjian, dan bank peminjam mematuhi perjanjian.

Para pihak telah sepakat bahwa perjanjian akan berlaku. Oleh karena itu, ketika meminjam uang dari bank, peminjam berkewajiban untuk membayar kembali jumlah yang ditunjukkan dalam perjanjian pinjaman dan bank yang bersangkutan menentukan jumlah yang akan dibagikan kepada pendapatan.

Dilihat dari formatnya, kredit bank biasanya menggunakan format kontrak standar. Dalam pengertian ini, sebenarnya bentuk perjanjian telah diusulkan oleh bank sebagai kreditu, sedangkan debitur baru mempelajari dan memahaminya. Debitur hanya dapat menerima atau menolak menandatangani kontrak kredit tanpa kemampuan untuk bernegosiasi

Perjanjian kredit ini memerlukan perhatian yang khusus dari pihak bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, hal ini karena kontrak kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan juga pengelolaan kredit. Dalam pengertian ini, menurut Ch. Gatot wardoyo, perjanjian kredit memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kontrak kredit bekerja seperti kontrak utama;
- 2) Perjanjian kredit adalah alat untuk menunjukkan batas-batas hak dan kewajiban antara kreditu dan debitur.;
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.³⁷

C. TINJAUAN UMUM WANPRESTASI

1. Pengertian wanprestasi

Pengaturan mengenai wanprestasi terdapat didalam KUH Perdata dalam Pasal 1238 yang berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 72.

Pasal 1243 KUH Perdata : “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Mengenai pengertian wanprestasi, sebenarnya belum ada pengertian yang bersifat keseragaman bagi wanprestasi itu sendiri, masih banyak beragam istilah untuk menjelaskan apa itu wanprestasi, sehingga sulit menentukan kata sepakat untuk menjelaskan istilah mana yang dapat dikemukakan, adapun istilah lain dari wanprestasi itu sendiri ialah, cidera janji, ingkar janji, melanggar janji dan sebagainya.

Kata wanprestasi/ingkar janji beradal dari bahasa belanda *wanprestatie*, ini berarti ketidak patuhan atau ketidakwajiban atas setiap akibat atau kewajiban yang dibebankan kepada pihak tertentu dalam serikat pekerja, baik itu serikat pekerja yang lahir dari suatu perjanjian atau serikat yang timbul dari aturan.³⁸

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, “tiap-tiap perikatan adalah untuk memnberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Sedangkan bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a) Kegagalan untuk memenuhi janji berarti bahwa salah satu pihak tidak akan memenuhi kewajiban yang disepakati dalam kontrak atau tidak akan memenuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang dalam janji-janji yang berasal dari undang-undang.
- b) Menepati apa yang dijanjikan, tetapi bukan apa yang dijanjikan ini berarti bahwa salah satu pihak dalam suatu kontrak akan melakukan atau mematuhi apa yang telah disepakati atau diharuskan oleh hukum,

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 20.

sebagaimana diatur dalam undang-undang yg sudah ditentukan. Memiliki kualitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan.

- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat Artinya salah satu pihak memenuhi prestasi terlambat sehingga waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Artinya salah satu pihak melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan baik itu oleh perjanjian yangtelah disepakati maupun menurut undang-undang tidak diperbolehkan.

3. Akibat Wanprestasi

Dalam keadaan normal, kontrak dapat dilakukan sesuai keinginan, tanpa gangguan atau halangan, tetapi ada kalanya para pihak gagal pada waktu yang tidak terduga dan kontrak tidak dapat dilaksanakan dengan benar, Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menjelaskan dua factor yang menjadi penyebab wanprestasi yaitu:

- a) Factor eksternal menurut Abdul Kadir Muhammad, factor eksternal menjelaskan bahwa peristiwa yang harus atau tidak boleh terjadi ketika telah tercapainya kesepakatan.
- b) Factor internal dari diri para pihak menurut Abdul Kadir Muhammad, factor internal para pihak adalah kesalahan yang timbul dan berhubungan dengan para pihak itu sendiri, baik kesalahan tersebut disengaja atau karena kelalaian para pihak sebelumnya yang sudah menegathui dampak yang muncul dari perbuatan yang telah dilakukan dari pihak-pihak tersebut.³⁹

Kelalaian atau hak wanprestasi para pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan secara formal terlebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan kreditur yang lalai dengan harapan debitur akan mencapai keberhasilan. Menurut undang-undang, peringatan harus dilakukan secara tertulis, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan untuk memperingatkan secara lisan, asalkan dengan jelas menunjukkan

³⁹*Ibid.*, hlm. 242.

bahwa mereka ingin segera mengimplementasikan capaian dalam kesepakatan yang telah mereka capai.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

- 1) debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, ketentuan ini berlaku untuk semua kontrak. Apa yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan terjadinya, berapa besarnya ganti rugi dan bagaimana ketentuannya menurut undang-undang pelanggaran dapat disebut lalai dikarenakan debitur wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur, ganti rugi tersebut harus dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk berupa property, karena harus dihitung berdasarkan nilai uang. Menurut pasal 1246 kitab undang-undang hukum perdata, adapun ganti rugi memiliki tiga komponen antara lain, yaitu:
 - a. ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai. Biaya iklan.
 - b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga.
 - c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkan.
- 2) “Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)”⁴⁰ Pasal 1266 KUH Perdata: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban

⁴⁰Ibid, hal. 243

dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat , memberikan kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu. Pasal ini menerangkan bahwa secara hukum wanpretasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik karena wanprestasi itu dicantumkan sebaagai syarat batal dalam perjanjian maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian, jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan.

- 3) Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata) Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUH Perdata berbunyi: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.
- 4) Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). Dalam hal ini berlaku untuk semua perikatan. Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Padahal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:
 - a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan

- b. Permintaan untuk mengakhiri suatu kontrak opsi dapat mencakup kompensasi (biaya, kerugian, dan keuntungan) jika ada alasannya. Artinya, penggugat ini tidak perlu meminta ganti rugi, bahkan menurut pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata, berdasarkan pasal tersebut membuat para akademisi membagi/menguraikan pilihan dari tuntutan kreditu/tertanggung tersebut di uraikan dalam lima kemungkinan tuntutan, yaitu:
- a) Pemenuhan perjanjian
 - b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
 - c) Ganti kerugian saja
 - d) Pembatalan perjanjian
 - e) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian

Kemungkinan tersebut di atas sebetulnya memiliki kejanggalan/kekeliruan karena pada dasarnya tidak ada tuntutan yang berdiri sendiri, karena kompensasi/ganti kerugian itu hanya melibatkan dua opsi utama, yaitu melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat kemungkinan, yaitu:

- (a) Pemenuhan perjanjian
 - (b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
 - (c) Pembatalan perjanjian
 - (d) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
- 5) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR)

Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Akibat Hukum dari Wanprestasi karena keadaan memaksa.

Kondisi yang memandang perlu dan bersifat objektif juga permanen secara otomatis mengakhiri kontrak dalam artian kontrak tersebut tidak memiliki efek atau

dikatakan kontraknya tidak ada/tidak pernah ada(seolah-olah tidak pernah dibuat). Kalaupun ada dari salah satu pihak yang dalam kontrak tersebut tertera wajib melakukan pembayaran pada sesuatu yang menjadi objek perikatan dan telah melakukan pembayaran tersebut, maka pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak itu wajib dikembalikan kepadanya dikarenakan kontrak/perikatan tersebut telah batal dan dianggap tidak ada. Jika dalam keadaan belum melakukan pembayaran, maka pelunasaannya tidak perlu dilakukan. Dalam keadaan yang bersifat memaksa dan subjektif, kondisi tersebut menyebabkan penghentian (memiliki kekuatan untuk berhenti), dan ketika pemberlakuan berakhir, kewajibam diaktifkan kembali. Kreditur, sebagai pihak dalam perjanjian jika ia merasa prestasi dalam perjanjian tersebut tidak menjadi hal penting lagi, maka perjanjian tersebut dianggap gugur, dan pihak lainnya tidak dapat menuntut bagi pihak lainnya, istilah null/batal dan gugur memiliki penjelasan yang berbeda, perbedaan antara null/batal dan gugur ialah ada atau tidak adanya objek interaktif, yang harus diimplementasikan. Dalam perikatan batal,debitur tidak bisa memenuhi prestasi karena objek dari perikatan telah musnah/hancur(sifat prestasi). Sedangkan perikatan batal menerangkan bahwa segala objek perikatan ada dan tidak musnah/hancur maka dapat dipenuhi oleh debitur. Akan tetapi, hal tersebut tidak diterima oleh kreditur dikarenakan kreditur telah kehilangan keuntungan atau juga bisa dikatakan hal tersebut tidak berarti lagi bagi kreditur. Maka dalam hal ini kontrak tersebut dapat diabatalkan (*vernietigbaar*). Dan dalam kasus ini adapun kesamaan dari perikatan null/batal dan perikatan gugur ialah kedua perikatan/kontrak tersebut sama-sama tidak dapat mencapai tujuannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PENGAMATAN

A. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENUTUPUAN ASURANSI KREDIT CONSUMER ANTARA PT. BPD RIAU KEPRI DENGAN PT. ASURANSI ASEI INDONESIA

Pelaksanaan perjanjian penutupan asuransi kredit consumer diawali dengan perjanjian kerja sama antara pihak asuransi dengan pihak bank. Dalam perjanjian kerja sama bank bertindak sebagai pihak yang menyalurkan kredit consumer, yang mana dalam hal ini bank juga adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang dalam perjanjian adalah pihak yang bertanggung. Untuk mengamankan kegiatan operasional bertanggung dalam penyaluran dana untuk kredit consumer dari resiko kerugian yang disebabkan oleh wanprestasinya penerima fasilitas kredit (debitur) tersebut. Dalam hal ini bertanggung bermaksud untuk menetapkan mekanisme pengelolaan asuransi kredit consumer

PT. Asuransi Asei Indonesia dalam perjanjian ini bertindak sebagai pihak penanggung yang telah memiliki izin dalam memasarkan produk asuransi kredit consumer sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, berdasarkan hal-hal tersebut, para pihak yang terlibat sepakat untuk menandatangani dan mengikat diri dalam perjanjian kerja sama tentang penutupan asuransi kredit consumer PT. Bpd Riau Kepri (selanjutnya disebut “perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. “Adanya sebuah perjanjian dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, yakni antara lain:

1. Bahwa perjanjian itu apabila dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan hanya dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak itu pula atau karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang
2. Bahwa perjanjian itu tidak hanya mengikat hal-hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya tetapi juga segala sesuatu menurut sifat

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau oleh undang-undang.

3. Bahwa perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang terkait dan atau di dalamnya.”⁴¹

Dilihat dari bentuk perjanjian yang dibuat, perjanjian ini dibuat berdasarkan pasal 1316 KUH Perdata yang berisi “meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini memenuhi perikatannya” maka dengan inilah dasar terbentuk nya perjanjian antara para pihak ini tercipta.

Perjanjian kerja sama ini terdiri dari 30 pasal, yang mana perjanjian ini telah dibuat dan telah di sah kan pada tanggal 15 november 2019. Dimana atas perjanjian kerja sama ini diberi judul mengenai penutupan asuransi kredit consumer. Adapun ruang lingkup dari perjanjian ini melibat kan tertanggung dan penanggung selanjutnya di sebut sebagai para pihak, dan para pihak ini wajib menjalankan kewajiban costumer due diligence atau know your customer, PPT dan APU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup dari pertanggung dalam perjanjian ini ialah polis asuransi kredit consumer, dimana polis ini memberikan jaminan pengganti kerugian finansial kepada tertanggung apabila terjadi kegagalan atau ketidak mampuan debitur selaku peserta asuransi dalam memenuhi kewajiban finansial kepada tertanggung.

Dalam hal pelaksanaan penutupan asuransi kredit pada program kredit consumer, penutupan asuransi kredit consumer atas debitur dilakukan oleh pihak tertanggung, mekanisme penutuapn asuransi dilakukan dengan 2 metode yaitu : metode penutupan otomatis bersyarat atau *conditional automatic cover* (CAC), dan

⁴¹ Abdul Thalib, *Arbitrase Dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, Hal 99.

penutupan kasus per kasus atau *case by case* (CBC). Dimana dalam hal ini metode penutupan otomatis besyarat atau *conditional automatic cover* (CAC) menerapkan :

- 1) Debitur secara otomatis menjadi peserta suransi atas polis asuransi kredit consumer terhitung sejak penanda tangan perjanjian kredit antara tertanggung dengan debitur tanpa memerlukan konfirmasi persetujuan penanggung terlebih dahulu,
- 2) Nilai pertanggungan (NP) yang diajukan per debitur sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan memperhatikan ketentuan usia debitur tertanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi yaitu bilamana usia masuk adalah x tahun, dan jangka waktu pertahunan adalah n tahun, maka berlaku formula : $x \leq 70$ tahun untuk debitur umum, $x \leq 75$ tahun untuk debitur pensiunan.

Sedangkan metode penutupan kasus per kasus atau *case by case* (CBC) menerapkan :

- 1) Pertanggungan berlaku efektif setelah pengajuan penutupan asuransi/penjaminan mendapat konfirmasi persetujuan tertulis dari penanggung
- 2) Nilai pertanggungan (NP) lebih dari Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Proses akseptasi risiko dilakukan secara *full underwriting* mempertimbangkan jenis pekerjaan debitur, usia debitur, besaran nilai pertanggungan dan ketentuan pemeriksaan kesehatan yang dipersyaratkan.
- 4) Ketentuan pemeriksaan kesehatan adalah sesuai lampiran 1 (ketentuan pemeriksaan kesehatan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Biaya pemeriksaan kesehatan atas debitur sepenuhnya (100%) menjadi tanggung jawab peserta asuransi.

- 5) Penanggung wajib memberikan tanggapan kelengkapan atau kekurangan dokumen permohonan asuransi paling lambat 2(dua) hari kerja sejak dokumen pengajuan penutupan asuransi diterima oleh penanggung. Apabila lewat 2 (dua) hari kerja tidak ada tanggapan dari penanggung maka dokumen permohonan asuransi dianggap telah lengkap dan benar.
- 6) Tertanggung wajib menyerahkan kekurangan data/dokumen penutupan asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah mendapatkan pemberitahuan kekurangan data/dokumen dari penanggung.
- 7) Penanggung wajib memeberikan konfirmasi *underwriting* (persetujuan/penolakan pertanggungangan, termasuk pemberalkuan ekstra premi) kepada tertanggung paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan permohonan asuransi dinyatakan lengkap dan benar.
- 8) Tertanggung wajib memberikan konfirmasi atas persetujuan *underwriting* termasuk pemberlakuan ekstra premi dari penanggung kepada debitur tertanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya konfirmasi *underwriting* dari penanggung.
- 9) Dalam hal penanggung lalai atau tidak memberikan konfirmasi *underwriting* melewati batas waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana disebutkan angka 7 di atas dan terjadi klaim atas pengajuan permohonan asuransi tersebut, maka penanggung dengan ini mengikatkan diri untuk bertanggung jawab menindak lanjuti penanganan penyelesaian klaim tersebut.

Adapun nilai pertanggungangan di tetapkan oleh tertanggung berdasarkan realisasi plafon kredit yang diberikan kepada debitur. Premi dan ketentuan pembayarannya telah di tetapkan dalam perjanjian ini, tariff premi asruansi di tetapkan secara *single premium* sesuai lampiran 2 (tarif premi) yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, premi dihitung berdasarkan perkalian antara nilai pertanggungan dengan tarif premi sesuai jangka waktu kredit consumer/jangka waktu pertanggungan.

Dalam hal permohonan pengajuan asuransi tergolong sub-standard (resiko di bawah standar), maka ekstra premi dapat di terapkan yang besarnya ditetapkan oleh penanggung. reduksi premi atas ekstra premi tetap diberlakukan, tertanggung wajib meneruskan pembayaran premi debitor setelah dilakukan penanda tangan perjanjian kredit melalui metode penutupan asuransi otomatis bersyarat atau *conditional automatic cover* (CAC) dan atau setelah diterimanya konfirmasi secara tertulis dari penanggung atas penutupan asuransi/penjaminan melalui metode penutupan asuransi kasus per kasusnya atau *case by case* (CBC). Jumlah premi yang akan dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung adalah premi *netto* setelah memperhitungkan :

- a. *Free based income* tertanggung
- b. Uang klaim dan/atau restitusi (jika ada) yang pembayarannya oleh penanggung melewati batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada penanggung.

Apabila penanggung setelah menerima data peserta yang akan dilakukan penutupan asuransi dari tertanggung dan berdasarkan hasil rekonsiliasi pada bulan berikutnya diketahui bahwa premi dari peserta belum dibayarkan atau terdapat kekurangan pembayaran premi di rekening giro atas nama penanggung, maka penanggung memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada tertanggung agar tertanggung segera membayarkannya dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan dari penanggung diterima oleh penanggung.

Apabila penanggung setelah menerima data peserta yang akan dilakukan penutupan asuransi dari tertanggung dan berdasarkan hasil rekonsiliasi pada bulan berikutnya diketahui bahwa premi dari peserta terdapat kelebihan pembayaran premi

ke rekening giro atas nama penanggung, maka penanggung memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada tertanggung agar tertanggung segera melakukan pendebitan rekening penanggung yang ada pada tertanggung. Sedangkan apabila kelebihan pembayaran premi diketahui pada bulan yang sama maka dengan ini penanggung setuju untuk dilakukan koreksi oleh tertanggung dengan cara mendebit rekening penanggung yang ada pada tertanggung, dimana dengan di tandanya perjanjian ini maka penanggung dianggap telah memberikan kuasa untuk melakukan pendebitan rekening giro yang dimaksud sehingga tidak dibutuhkan kuasa tersendiri untuk setiap kali pendebitan rekening tersebut.

Jika dalam masa tenggang 5 (lima) hsri kerja yang disebutkan dalam ayat 7 pasal ini, terjadi suatu kerugian/klaim yang dijamin dalam kondisi polis/sertifikat asuransi, maka walaupun premi dari peserta tersebut belum dibayar tertanggung, maka penanganan penyelesaian klaim setelah pembayaran premi di realisasikan tertanggung.

Jangka waktu pertanggungan

Adapun jangka waktu pertanggungan mengikuti tenor kredit dengan ketentuan:

- a. Maksimum 15 (lima belas) tahun untuk semua jenis kepesertaan kecuali karyawan tertanggung, anggota DPR/DPRD/DPD dan honorer pekerja/pekerja harian lepas pada instansi/lembaga pemerintah/Negara.
- b. Maksimum 25 (dua puluh lima) tahun berlaku khusus untuk pegawai tertanggung.
- c. Sesuai sisa masa jabatan, maksimum 5 (lima) tahun berlaku khusus untk anggota DPR/DPRD.DPD.
- d. Maksimum jangka waktu kontrak kerja berlaku khusus untuk honorer/pekerja harian lepas pada instansi/lembaga pemerintah Negara.

Lalu kepesertaan debitur atas asuransi kredit consumer berakhir apabila:

- a. Kredit consumer telah lunas; atau

- b. Debitur melunasi kredit consumer sebelum berakhir jangka waktu kredit (pelunasan kredit dipercepat); atau
- c. Klaim telah diselesaikan oleh penanggung; atau
- d. Pada saat sertifikat asuransi dibatalkan oleh tertanggung/peserta asuransi atau penanggung.

Cakupan dan luas jaminan pertanggungan berdasarkan jenis kepesertaan polis asuransi kredit pada program kredit consumer ini adalah sesuai table berikut ini

Jenis kepesertaan debitur	Meninggal dunia	phk	Paw/re call	mutasi	Kredit kolektibilitas 4 atau 5
PNS/CPNS,TNI, POLRI	√	√	×	√	√
Pegawai otoritas / badan/ lembaga/lembaga milik pemerintah/negara	√	√	×	√	√
Karyawan BUMN/BUMD Pegawai tertanggung	√	√	×	√	√
Karyawan swasta	√	√	×	√	√
Anggota DPR/DPRD/DPD	√	×	√	×	√
Pensiunan/professiona	√	×	×	×	√

l/wiraswasta					
Honorar/pekerja harian lepas pada instansi pemerintah/lembaga negara	√	√	×	×	√

Mengenai isi perjanjian diatur didalam Pasal 1339 KUHPerdara dan Pasal 1347 KUHPerdara. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara “Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang undang”. Yang berarti persetujuan juga menyangkut dengan hal-hal yang luas. Pasal 1347 KUHPerdara menyatakan bahwa “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya yang diperjanjikan, akan dianggap secara diam-diam dan dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Dari kedua ketentuan ini dapat bisa disimpulkan bahwa elemen-elemen dari perjanjian adalah:

1. Isi perjanjian itu sendiri
2. Keputusan
3. Kebiasaan
4. Undang-Undang

“Yang dimaksud dengan isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.”⁴² Perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pekerjaan baik itu hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Setiap perjanjian selalu diasumsikan bahwa kedudukan kedua belah pihak membuat

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung, Alumni, 1993, hlm. 90

perjanjian adalah sama, baik dalam hal kekuatan maupun pengetahuan para pihak tentang isi perjanjian, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sering terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian salah satu pihak memiliki kedudukan atau posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Hal ini menyebabkan pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima begitu saja syarat atau ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau menolaknya. Suatu asas penting yang berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Adanya asas ini, para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja meskipun belum diatur dalam KUHPerdara. Namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak melainkan adanya batasannya seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu tidak bertentangan atau dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum. “Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna yang berarti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi:

- a. kebebasan tiap orang adalah untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan itu adalah hak untuk setiap orang tidak boleh ada paksaan atau intimidasi dalam perjanjian.
- b. kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
- c. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
- d. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- e. kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.”⁴³

Apabila dikaji bahwa kebebasan berkontrak yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyiratkan yaitu adanya beberapa asas yang berkaitan dengan

⁴³ Subekti, Aneka, Op.cit, hlm. 13

kebebasan berkontrak dalam perjanjian asas asa tersebut berkaitan dengan hal-hal yang terdapat di dalam kontrak yaitu :

1. “Mengenai terjadinya perjanjian Menurut Rutten yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya mengatakan bahwa “perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena sesuai dengan kehendak atau konsensus semata-mata. Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian.”⁴⁴
2. Tentang akibat perjanjian Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa ”perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.”
3. “Tentang isi perjanjian Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian.”⁴⁵ Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti perjanjian itu ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo, yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya dikatakan bahwa “terjadinya hubungan yang sangat erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan

⁴⁴ Purwahid Patrik, Op.cit, hlm. 68

⁴⁵ Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 154

perjanjian dan teori kepercayaan pada saat terjadi pelaksanaan perjanjian (kesepakatan terjadi pada saat penandatanganan).”⁴⁶

Itikad baik juga merupakan hal yang sangat perlu dalam perjanjian karena kedua belah pihak sama sama untung dan sepakat. Selanjutnya juga dikatakan bahwa “perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian.” Hapusnya suatu Perjanjian “Menurut R Setiawan, hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya mungkin masih ada.”⁴⁷Selain perjanjian dapat dihapuskan perjanjian juga dapat dibatalkan dan juga tidak dapat disahkan karena ada hal-hal yang bisa membuat perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila terjadi:

a. Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan/dwaling (Pasal 1323 KUHPerdara) dapat dianggap kekhilafan jika apa yang telah disampaikan seusaai dengan apa yang diinginkan pula, tetapi keinginan tersebut berdasar pada gambaran yang salah tentang orang atau dapat disebut juga *error in persona*, ataupun objeknya juga bisa disebut *error ins substantia*, yaitu tidak ada pengaruh dari pihak lainnya.

b. Paksaan/dwang (Pasal 1323-1327 KUHPerdara) paksaan tidak bersifat sukarela, tetapi dipengaruhi oleh orang lain. Pemaksaan adalah tindakan yang menakut-nakuti orang waras/dapat berpikir jernih dan terjadi ketika tindakan tersebut mengancam orang tersebut dengan kerusakan yang nyata dan nyata terhadap bendanya. Oleh karena itu, konsep pemaksaan sebagai kekerasan fisik atau intimidasi (membuka rahasia) dengan apa yang telah diizinkan oleh undang-undang yang berlaku telah menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia pun membuat suatu perikatan.

⁴⁶ Mariam Darus Badrulzaman, *op cit*, hlm.109

⁴⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung 1999, hlm.7

c. Penipuan/bedraaq (Pasal 1328 KUHPerdara) pihak-pihak yang melakukan penipuan secara intelektual dan pihak-pihak yang tertipu pula secara intelektual memicu kesalahpahaman tentang orang-orang dan benda/barang merkea, dan yang lainnya.

Persetujuan dapat dicabut jika ketiga kondisi diatas terjadi dalam perikatan yang dibuat antara para pihak yang terlibat.

Akibat Hukum Dalam Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumer Antara Para Pihak

“Menurut C. Asser ciri utama dari perjanjian adalah hubungan hukum antara Para Pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh Para Pihak.”⁴⁸

“Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hokum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hokum untuk memenuhi hak masing masing pihak.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila diantara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat”⁴⁹.

Dikutip dari polis perjanjian ini adapun hak dan kewajiban para pihak yang terdapat di dalam nya dicantumkan pada pasal 5 yang berisi:

⁴⁸ C. Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat*, Jakarta, 1991, hlm.5

⁴⁹ Politon, reinhard, *pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak ditinjau dan kitab undang undnag hukum perdata*, lex crimen, vol. 6,no. 3,2017.

1. hak tertanggung
 - a. memperoleh layanan penutupan asuransi/penjaminan sesuai ketentuan perjanjian ini berikut segala perubahannya.
 - b. Menetapkan metode dan/atau proporsi penutupan asuransi kredit consumer kepada penanggung
 - c. Mendapatkan pembayaran klaim dan restitusi dari penanggung
 - d. Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi kinerja penanggung secara periodic setiap bulan terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini berikut segala perubahannya
 - e. Mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila penanggung tidak melaksanakan satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini setelah dilakukan evaluasi dari tertanggung
 - f. Mendapatkan laporan keuangan penanggung yang telah diaudit oleh akuntan public paling lambat minggu ke empat bulan juni setiap tahunnya
2. Kewajiban tertanggung
 - a. Memberikan data peserta yang akan dilakukan penutupan asuransi/penjaminan dan menjamin validitas serta kebenaran informasi maupun data yang diberikan.
 - b. Membayar premi sesuai dengan tarif premi yang telah disepakati.
 - c. Memenuhi tata cara/persyaratan terkait penutupan dan klaim asuransi kredit consumer yang telah ditetapkan oleh penanggung.
3. Hak penanggung
 - a. Menerima pembayaran premi dan kelengkapan dokumen penutupan asuransi sesuai ketentuan polis dan perjanjian
 - b. Mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila tertanggung tidak melaksanakan satu atau lebih dalam perjanjian ini.

- c. Menerima laporan penutupan asuransi dan restitusi dari tertanggung secara periodic paling lambat setiap akhir bulan berjalan
 - d. Menerima laporan pengajuan klaim dari tertanggung setiap terjadi klaim
4. Kewajiban penanggung
- a. Penutupan asuransi
 - 1) Menerbitkan polis induk asuransi kredit consumer atas nama tertanggung sesuai specimen terlampir
 - 2) Memberikan konfirmasi underwriting kepada tertanggung atas setiap pengajuan permohonan asuransi kredit consumer sesuai tata cara dan ketentuan underwriting yang diatur dalam pasal 10 dalam perjanjian
 - 3) Pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakan penempatan cadangan premi sebagaimana diatur didalam pasal 22 dalam perjanjian.
 - 4) Menerbitkan sertifikat asuransi atas setiap debitur yang telah menjadi peserta asuransi atas polis asuransi kredit consumer dengan melekatkan *banker's clause* atas nama tertanggung pada setiap sertifikat asuransi tersebut
 - 5) Menjaga kerahasiaan data dan informasi debitur tertanggung yang dikelola oleh penanggung
 - b. Klaim dan restitusi
 - 1) Memproses dan menyelesaikan penanganan setiap klaim yang diajukan oleh tertanggung sesuai tata cara dan ketentuan penanganan penyelesaian klaim sebagaimana diatur pada pasal 17 perjanjian

- 2) Menyelesaikan realisasi pembayaran restitusi atas setiap permohonan restitusi yang diajukan oleh tertanggung sesuai dengan ketentuan pasal 20 dalam perjanjian

c. Kewajiban lainnya

- 1) Mempertahankan *risk based capital* (RBC) dan indicator lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh regulator
- 2) Menyampaikan laporan *risk based capital* (RBC) penanggung yang telah diterima oleh otoritas jasa keuangan (OJK) pada tertanggung tiap 6 bulan sekali
- 3) Memberitahukan program reasuransi atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memberitahukan kepada tertanggung setiap kali terjadi perubahan pada penanggung termasuk di antaranya perubahan terhadap susunan direksi dan komisaris, perusahaan terhadap pemegang saham perseroan dan perubahan terhadap kondisi finansial baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
- 5) Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public kepada tertanggung paling lambat minggu ke empat bulan juni setiap tahunnya.

Mengenai pembahasan yang menyangkut klaim dan restitusi yang tercantum didalam pasal 5 perjanjian ini, di jelaskan bahwa nilai klaim yang dibayarkan kepada tertanggung berdasarkan polis asuransi kredit consumer didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

Jenis klaim	Nilai klaim yang dibayarkan (per peserta asuransi/debitur)
1. Klaim meninggal dunia	Sebesar 100% sisa pinjaman (<i>outstanding</i>) ditambah bunga maksimal 3 (tiga) bulan, setinggi-tingginya sebesar pertanggungan.
2. Klaim phk	Sebesar 100% sisa pinjaman (<i>outstanding</i>) ditambah bunga maksimal 3 (tiga) bulan, setinggi-tingginya sebesar pertanggungan.
3. Klaim PAW/recall	Sebesar 100% sisa pinjaman (<i>outstanding</i>) ditambah bunga maksimal 3 (tiga) bulan, setinggi-tingginya sebesar pertanggungan.
4. Klaim kolektibilitas 4 (diragukan) atau kolektibilitas 5 (macet)	Sebesar 100% sisa pinjaman (<i>outstanding</i>) ditambah bunga maksimal 3 (tiga) bulan, setinggi-tingginya sebesar pertanggungan.

Adapun perhitungan nilai klaim menurut metode perhitungan yang dipergunakan oleh tertanggung yang sesuai dengan jadwal angsuran yang merupakan bagian dari perjanjian kreditur debitur.

“Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu, dan klaim merupakan pernyataan tentang pernyataan suatu fakta atau kebenaran sesuatu.”⁵⁰

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan klaim asuransi ini berjalan juga telah diatur dalam perjanjian ini yang telah tertuang pada pasal 17 yang berisi:

⁵⁰ Kamus besar bahasa Indonesia KBBI

1. Hak klaim dari tertanggung kepada penanggung berdasarkan polis asuransi kredit consumer timbul apabila salah satu risiko dijamin dalam polis asuransi kredit consumer ini terjadi
2. Tertanggung, memberitahukan klaim tersebut kepada penanggung melalui email, faks atau media lainnya paling lambat kalender sejak timbulnya hak klaim,
3. Tertanggung wajib melengkapi dan memberikan dokumen dokumen klaim yang dipersyaratkan kepada penanggung dengan ketentuan batasan waktu dibawah ini:
 - a. dokumen dokumen pengajuan klaim yang dipersyaratkan harus disampaikan kepada penanggung paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan klaim secara tertulis dari tertanggung disampaikan kepada penanggung.
 - b. Kekurangan dokumen dokumen pengajuan klaim yang diminta harus disampaikan kepada penanggung paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak permintaan pemenuhan dokumen disampaikan oleh penanggung dan diterima oleh tertanggung.
4. Tertanggung wajib memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari penanggung paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterima nya surat penolakan klaim dari penanggung.
5. Penanggung harus sudah memberikan tanggapan kelengkapan atau kekurangan dokumen klaim paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima oleh penanggung, apabila lewat 5 (lima) hari kerja tidak ada tanggapan dari penanggung maka dokumen klaim dianggap telah lengkap.

6. Penanggung dapat melakukan investigasi/survey klaim (jika diperlukan), namun investigasi/survey klaim tersebut tidak diperlukan dalam hal pertanggungan secara CAC (*conditional automatic cover*).
7. Penanggung wajib melakukan pembayaran klaim atau ganti rugi kepada tertanggung melalui rekening penampungan klaim dan restitusi pada tertanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap dan benar serta klaim dijamin dalam polis. Segera setelah pembayaran klaim dilakukan, penanggung wajib mengirimkan bukti pembayaran klaim kepada tertanggung.
8. Dalam hal penanggung lalai atau tidak melakukan kewajiban pembayaran klaim melewati batas waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 7 pasal tsb, maka tertanggung berhak dan akan melakukan offset premi (saling hapus) yaitu memperhitungkan nilai klaim yang belum dibayarkan oleh penanggung tersebut sebagai pengurang terhadap nilai premi yang akan dibayarkan kepada penanggung pada saat pembayaran premi. Ketentuan ini dilaksanakan dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari tertanggung kepada penanggung.
9. Tertanggung berhak melakukan pengajuan klaim macet kepada penanggung apabila dalam jangka waktu sebelum dinyatakan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat tsb, tertanggung tidak dapat memenuhi dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 16 angka 1, 2 dan 3 perjanjian tsb.

Dilihat dari poin ke 7 pada pasal 17 polis perjanjian ini yang menyatakan bahwa Penanggung wajib melakukan pembayaran klaim atau ganti rugi kepada tertanggung melalui rekening penampungan klaim dan restitusi pada tertanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap dan benar serta klaim dijamin dalam polis. Segera setelah pembayaran klaim dilakukan, penanggung wajib mengirimkan bukti pembayaran klaim kepada tertanggung.

Isi dari poin ke 7 ini berbeda dengan ketentuan dari pembayaran klaim itu sendiri yang telah diatur dalam pasal 27 keputusan menteri keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang dimana menyatakan “perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”

Akan tetapi melihat jangka waktu pembayaran klaim yang ditentukan didalam polis dibawah 30 (tiga puluh) hari yang dimana jangka waktu pembayarannya ialah 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap dan benar serta dijamin dalam polis. Maka meskipun ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan, tetapi peraturan yang terdapat dalam poin 7 pasal 17 pada polis ini tentu tidak melanggar hukum, dikarenakan peraturan yang dibuat dibawah jangka waktu dari peraturan yang tertinggi.

B. BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENUTUPAN ASURANSI KREDIT CONSUMER ANTARA PARA PIHAK

Dalam perjanjian penutupan asuransi kredit consumer antara PT.Bpd riau kepri dengan PT.asuransi ekspor Indonesia bentuk perlindungan hukumnya telah tercermin pada perjanjian/polis itu tersendiri. Perjanjian asuransi yang berjalan pada umumnya telah mengatur hak dan kewajiban dari para pihak, sehingga dalam melaksanakan perjanjian para pihak berpatokan kepada isi dari perjanjian tersebut. Namun jika dibahas lebih mendalam dalam perjanjian penutupan asuransi consumer dilihat dari pasal per pasal dapat dilihat sanksi yang dikenakan jika para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat memenuhi janjinya.

Dapat dilihat pada pasal 17 pada poin ke 8 yang mengatur mengenai pelaksanaan penanganan penyelesaian klaim asuransi, poin ke 8 menjelaskan bahwa “dalam hal ini penanggung lalai atau tidak melakukan kewajiban pembayaran klaim melewati batas waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 7 pasal tsb, maka

tertanggung berhak dan akan melakukan offset premi (saling hapus) yaitu memperhitungkan nilai klaim yang belum dibayarkan oleh penanggung tersebut sebagai pengurang terhadap nilai premi yang akan dibayarkan kepada penanggung pada saat pembayaran premi.

Ketentuan ini dilaksanakan dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari tertanggung kepada penanggung.” disini sanksi yang tertera merupakan offset premi yang dimana sudah dijelaskan pada poin 8 pada pasal 17 perjanjian tersebut, tentu hal ini menjadi salah satu bukti perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Selain itu bentuk perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian ini terdapat dalam pasal 25 yang membahas tentang penyelesaian perselisihan. Dimana dalam pasal 25 ini telah diatur dan dicantumkan ke beberapa poin antara lain ialah:

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui kepaniteraan yang tetap di pengadilan negeri pekanbaru
3. Perjanjian ini dibuat dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Negara republic Indonesia.

Selain mengenai penyelesaian perselisihan, dalam perjanjian ini bentuk perlindungan hukum lainnya yaitu adalah *force majeure* atau keadaan memaksa yang terdapat didalam pasal 23 pada perjanjian tersebut. Dimana di jelaskan bahwa *force majeure* adalah kejadian kejadian yang diluar kehendak dan kekuasaan para pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara,

terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan Negara yang wajib ditaati.

Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal tsb, pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis terjadinya *force majeure* tersebut pada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat *force majeure* disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 10 hari kerja setelah berakhirnya *force majeure*

Lalu apabila pihak yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada ayat 2 pada pasal tsb, maka *force majeure* tidak akan diakui oleh pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure*. Dan hal-hal yang termasuk resiko yang dijamin didalam polis/sertifikat asuransi tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa/*force majeure*.

Bentuk lain selain perlindungan hukum dalam perjanjian ini adalah perlindungan yang berbentuk finansial, Dalam pasal 4 pada perjanjian antara para pihak sebenarnya telah diatur bagaimana perlindungan finansial bagi pihak yang terkait dalam perjanjian ini, di dalam pasal 4 tercantum “polis asuransi kredit consumer ini memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada tertanggung apabila terjadi kegagalan atau ketidakmampuan debitur selaku peserta asuransi dalam memenuhi kewajiban finansial kepada tertanggung.”

Force majeure sendiri menurut subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata, berdasarkan teori, terdapat 2 jenis *force majeure*:

- a. *force majeure absolute*, dan
- b. *force majeure relative*.

Mariam darus badruzaman dalam buku KUH perdata buku III: hukum perikatan dengan penjelasan menerangkan bahwa *force majeure absolute* terjadi apabila

kewajiban benar benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.

Force majeure relative terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari pelabuhan.

Akibat dari *force majeure*, menurut asser dalam buku pengajian hukum perdata belanda, terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.

“Terminologi *force majeure* juga tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Namun terdapat pasal yang sering digunakan sebagai acuan dalam pembahasan *force majeure*, yakni Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1244 KUH Perdata, “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1245 KUH Perdata, “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;

3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.”⁵¹

a. Berapa Lama Masa Berlaku Perjanjian Dan Bagaimana Pengakhiran Perjanjian

Di dalam perjanjian ini juga telah diatur berapa lama masa berlaku dan pengakhiran perjanjian yang tercantum dalam pasal 26 yang menjelaskan, perjanjian berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan berakhir pada tanggal 5 november 2022

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal pasal dalam perjanjian tersebut, para pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum efektif berlakunya tanggal pengakhiran perjanjian.

Di dalam perjanjian ini dijelaskan ahwa pihak bertanggung dapat memperpanjang perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penanggung dalam jangka waktu minimal 1 bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pengakhiran atau berakhirnya perjanjian dilakukan dengan mengesampingkan berlakunya pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata. Jika dilihat dalam ayat terakhir dalam pasal 26 yang menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH perdata, menimbulkan pertanyaan apakah ada akibat hukum yang timbul jika perjanjian ini mengenyampingkan ketentuan hukum yang sudah ada.

Adapun akibat hukum yang terjadi jika perjanjian telah mengenyampingkan ketentuan hukum yaitu pasal-pasal yang telah ada, “kartini muljadi dan gunawan widjaja mengatakan sebagai berikut “Pada perikatan atau perjanjian yang diakhiri

⁵¹ <https://www.hukumonline.com/>

oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut (untuk ini lihat ketentuan Pasal 1340 jo. Pasal 1341 KUHPER). Yang dapat diiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.⁵²

Disini jelas dikatakan akibat yang terjadi jika perjanjian dibatalkan ialah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang, tetapi hal ini tidak dapat menghilangkan hak-hak debitur sebagai pihak ketiga.

setelah meninjau perjanjian ini ternyata selain para pihak yang memegang peranan penting dalam menjalankan perjanjian ini, ada pihak lain yang di izinkan memegang peranan penting di dalam menjalankan akibat hukum (hak & kewajiban para pihak) yang timbul dari perjanjian ini, seperti yang tercantum dalam pasal 30 penutup dari perjanjian ini yang menjelaskan “apabila dalam penutupan asuransi kredit consumer bertanggung menggunakan jasa perusahaan pialang asuransi (broker) maka penanggung akan mengikuti penutupan asuransi kredit consumer melalui broker yang bekerjasama dengan bertanggung dan tunduk pada seluruh ketentuan yang mengatur tentang penutupan asuransi kredit consumer melalui broker.

b. Bagaimana Jika Ada Pihak Lain Diluar Perjanjian Dapat Melakukan Prestasi Yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak, Dan Apa Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dari Pihak Diluar Perjanjian Tersebut.

Apabila berakhir kerjasama antara bertanggung dengan perusahaan pialang asuransi (broker) sebagaimana yang dimaksud dengat ayat (1) pasal tsb, maka

⁵² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 138

penanggung tetap berkewajiban untuk menutup seluruh resiko kerugian financial tertanggung apabila debitur yang dipertanggungkan kepada penanggung kepada penanggung masuk dalam kategori yang tercantum pada pasal 4 perjanjian ini.”

Jika ditinjau dari segi hukum adapun dasar dari pialang asuransi ini ialah peraturan jasa keuangan nomor 70 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yang disana menjelaskan apa itu pialang asuransi dan apa peranannya dalam dunia asuransi, adapun definisi dari pialang asuransi (broker) ialah “Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.” Sedangkan pialang asuransi ialah “Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.”

Lalu apakah didalam sebuah perjanjian kita dapat menunjuk pihak lain diluar perjanjian untuk menjalankan isi dari perjanjian? Dan jika terjadi wanprestasi apa akibat yang timbul? Menurut pasal 1340 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya berpendapat “bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPer, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.

Prinsip ini disebut juga dengan *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain.”⁵³



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁵³ Harahap, Yahya, M. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 114-115.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, adapun kesimpulan penulis kemukakan disini adalah merupakan jawaban dari permasalahan pokok penelitian yakni sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan perjanjian penutupan asuransi kredit consumer diawali dengan perjanjian kerja sama antara pihak asuransi dengan pihak bank. Dalam perjanjian kerja sama bank bertindak sebagai pihak yang menyalurkan kredit consumer, yang mana dalam hal ini bank juga adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang dalam perjanjian adalah pihak yang bertanggung. Untuk mengamankan kegiatan operasional bertanggung dalam penyaluran dana untuk kredit consumer dari resiko kerugian yang disebabkan oleh wanprestasinya penerima fasilitas kredit (debitur) tersebut. Dalam hal ini bertanggung bermaksud untuk menetapkan mekanisme pengelolaan asuransi kredit consumer
2. PT. Asuransi Asei Indonesia dalam perjanjian ini bertindak sebagai pihak penanggung yang telah memiliki izin dalam memasarkan produk asuransi kredit consumer sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, berdasarkan hal hal tersebut, para pihak yang terlibat sepakat untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama tentang penutupan asuransi kredit consumer PT. Bpd Riau Kepri (selanjutnya disebut “perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

3. Perjanjian kerja sama ini terdiri dari 30 pasal, yang mana perjanjian ini telah dibuat dan telah di sah kan pada tanggal 15 november 2019. Dimana atas perjanjian kerja sama ini diberi judul mengenai penutupan asuransi kredit consumer. Adapun ruang lingkup dari perjanjian ini melibat kan bertanggung dan penanggung selanjutnya di sebut sebagai para pihak, dan para pihak ini wajib menjalankan kewajiban costumer due diligence atau know your customer, PPT dan APU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Adapun ruang lingkup dari pertanggungangan dalam perjanjian ini ialah polis asuransi kredit consumer, dimana polis ini memberikan jaminan pengganti kerugian finansial kepada tertanggung apabila terjadi kegagalan atau ketidak mampuan debitur selaku peserta asuransi dalam memenuhi kewajiban finansial kepada tertanggung.
5. Dalam perjanjian penutupan asuransi kredit consumer antara PT.Bpd riau kepri dengan PT.asuransi ekspor Indonesia bentuk perlindungan hukumnya telah tercermin pada perjanjian/polis itu tersendiri. Perjanjian asuransi yang berjalan pada umum nya telah mengatur hak dan kewajiban dari para pihak, sehingga dalam melaksanakan perjanjian para pihak berpatokan kepada isi dari perjanjian tersebut. Namun jika dibahas lebih mendalam dalam perjanjian penutupan asuransi consumer dilihat dari pasal per pasal dapat dilihat sanksi yang di kenakan jika para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat memenuhi janji nya.
6. Selain mengenai penyelesaian perselisihan, dalam perjanjian ini bentuk perlindungan hukum lainnya yaitu adalah *force majeure* atau keadaan memaksa yang terdapat didalam pasal 23 pada perjanjian tersebut. Dimana di jelaskan bahwa *force majeure* adalah kejadian kejadian yang diluar kehendak dan kekuasaan para pihak yang secara

langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan Negara yang wajib ditaati

7. Di dalam perjanjian ini juga telah diatur berapa lama masa berlaku dan pengakhiran perjanjian yang tercantum dalam pasal 26 yang menjelaskan, perjanjian berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan berakhir pada tanggal 5 november 2022, Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pengakhiran atau berakhirnya perjanjian dilakukan dengan mengesampingkan berlakunya pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata. Jika dilihat dalam ayat terakhir dalam pasal 26 yang menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH perdata
8. Apabila berakhir kerjasama antara tertanggung dengan perusahaan pialang asuransi (broker) sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) pasal tsb, maka penanggung tetap berkewajiban untuk menutup seluruh resiko kerugian financial tertanggung apabila debitur yang dipertanggungkan kepada penanggung kepada penanggung masuk dalam kategori yang tercantum pada pasal 4 perjanjian ini

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

Sebaiknya perjanjian antara para pihak dalam perjanjian ini memberikan kepastian hukum yang jelas agar jika terjadi suatu hal dimasa depan yang dapat merugikan para pihak yang berada di dalam perjanjian,

tidak menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian ini sesuai dengan pengamatan dan penelitian dari penulis.

Lalu mengenai mekanisme pengadaan polis menurut penulis dan menjadi catatan tersendiri, hendaknya suatu polis yang akan dibuat dengan nasabah hendaknya dapat diketahui dan dikuasai juga oleh nasabah agar nasabah dalam pengesahan polis antar para pihak tidak merasa dirugikan jika mereka tidak dapat memenuhi premi yang wajib nasabah bayarkan, karena banyak ditemukan fenomena dimana dimasyarakat banyak para pihak tertanggung yang wajib membayarkan premi merasa dirugikan karena tidak dapat mengetahui detail dari polis yang telah ia tanda tangani dengan penanggung dalam hal ini bank & pihak asuransi, demikian saran yang dapat penulis sampaikan, lebih dan kurangnya saran yang penulis sampaikan mohon dimaafkan dengan ini penulis akhiri wassalamualaikum wr,wb.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT.Sinarmasa, Jakarta, 2010.
- Usman, D. s., *Hukum perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rastuti, T., *Aspek hukum perbankan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- HS, Salim., *Perkembangan hukum kontrak inominat di indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Miru, A., *Hukum kontrak dan perancangan kontra*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan Dan Jaminan Perbankan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Fuady, Munir., *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Herlin Budiono., *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Marwan., j. p, *Kamus Hukum*, Reality publisher, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989.
- Harahap, M., *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- C.S.T.Kansil, *Model Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Danang Sunyoto, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016

- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Bandung, 1998
- Prakoso,Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta,PT Rineka Cipta,2004
- Muhammad,Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 2011
- Sastrawidjaja,Suparman, *Aspek–aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T..Alumni, Bandung , 2007
- Sri rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Man S. Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Alumni:Bandung*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 1997
- Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Selemba Empat, Jakarta, 2011
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Abdul Thalib, *Arbitrase Dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung, Alumni, 1993
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung 1999
- C. Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Harahap, Yahya, M. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Firman Floranta Adonara, *aspek-aspek hukum perikatan*, mandar maju, bandung, 2014

Artikel dan Jurnal

- Firmansyah, N, *Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil*. e-skripsi universitas andalas, Padang, 2016.
- Selvi harvia santri, *prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi kerugian*, jurnal hukum uir law review, Vol.1 No.1 (2017)
- Politon, reinhard, *pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak ditinjau dan kitab undang undnag hukum perdata*, lex crimen, vol. 6,no. 3,2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Perjanjian Kerjasama antara PT. Bpd Riau Kepri dengan PT.Asuransi
Asei Indonesia

Internet

<http://www.asei.co.id>

<http://www.hukumonline.com>

